



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGA HARAHAH Alias JANGGA HARAHAH;**
Tempat Lahir : Tapanuli Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/4 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lantosan I, Kecamatan Portibi, Kabupaten
Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **AZHARI MARDINATA DAULAY, S.H., ARMIN SULAIMAN LUBIS, S.H.** dan **ARIFIN SALEH SIREGAR, S.H.** Advokat pada **KANTOR HUKUM AZHARI DAULAY dan PARTNER** yang beralamat di Jalan Dr. Payungan Dlt., Gang Buntu, No. 06, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor 276/SK/11/2023, yang kemudian melalui Surat tertanggal 9 Januari 2024 Terdakwa telah mencabut kuasanya kepada Penasihat Hukumnya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-16/L.2.34/Eku.2/3/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Angga Harahap Alias Jangga Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 Huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Angga Harahap Alias Jangga Harahap** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor Polisi BK 3110 YZ dengan nomor mesin G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya serta memohon agar Majelis Hakim berkenan menolak dan tidak menerima pembelaan Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya yaitu Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA HARAHAH** Alias **JANGGA HARAHAH** pada hari Senin tanggal 06 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Desa Bakkudu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan atau dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”** terhadap **saksi korban**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB awalnya saksi korban baru pulang dari Puskesmas Portibi, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke Desa Balakka Torop Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengendarai sepeda motor merk BEAT warna merah dengan tujuan untuk menyuntik pasien korban yang baru melahirkan, kemudian di perjalanan tiba-tiba Terdakwa **ANGGA HARAHAH** Alias **JANGGA HARAHAH** datang dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk SATRIA F berwarna hitam dan langsung meremas bagian pantat saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa langsung mendahului saksi korban dan langsung memutar balik sepeda motornya di depan saksi korban, kemudian saat itu saksi korban menjerit meminta tolong namun saat itu kondisi perjalanan sepi, kemudian setelah Terdakwa memutar balik sepeda motornya ke arah Pekan Selasa lalu beberapa menit kemudian saksi korban melihat saksi **BOLAS HATORANGAN SIREGAR** datang dari arah Desa Muara Sigama menuju ke arah Pekan Selasa lalu saksi korban meminta tolong dan berkata **“BANG TOLONG DULU AKU”** namun saksi **BOLAS HATORANGAN SIREGAR** tidak menghiraukan saksi korban dan saksi **BOLAS HATORANGAN SIREGAR** melanjutkan perjalanannya dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa berada di depannya menuju ke arah Pekan Selasa, kemudian saksi korban pun melanjutkan perjalanan menuju Desa Balakka Torop Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian setelah selesai menyuntik pasien kemudian saksi korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan kemudian melaporkannya ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan;

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meremas bagian pantat saksi korban, maka saksi korban merasa dipermalukan di depan umum sebagai seorang perempuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA HARAHAH Alias JANGGA HARAHAH** pada hari Senin tanggal 06 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Desa Bakkudu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ***"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"*** terhadap **saksi korban SAKSI KORBAN**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB awalnya saksi korban baru pulang dari Puskesmas Portibi, selanjutnya saksi korban langsung menuju ke Desa Balakka Torop Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengendarai sepeda motor merk BEAT warna merah dengan tujuan untuk menyuntik pasien korban yang baru melahirkan, kemudian di perjalanan tiba-tiba Terdakwa ANGGA HARAHAH Alias JANGGA HARAHAH datang dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk SATRIA F berwarna hitam dan langsung meremas bagian pantat saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa langsung mendahului saksi korban dan langsung memutar balik sepeda motornya di depan saksi korban, kemudian saat itu saksi korban menjerit meminta tolong namun saat itu kondisi perjalanan sepi, kemudian setelah Terdakwa memutar balik sepeda motornya ke arah Pekan Selasa lalu beberapa menit kemudian saksi korban melihat saksi BOLAS HATORANGAN SIREGAR datang dari arah Desa Muara Sigama menuju ke arah Pekan Selasa lalu saksi korban meminta tolong dan berkata "BANG TOLONG DULU AKU" namun saksi BOLAS HATORANGAN SIREGAR tidak menghiraukan saksi korban dan saksi BOLAS HATORANGAN SIREGAR melanjutkan perjalanannya dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa berada di depannya menuju ke arah Pekan Selasa, kemudian saksi korban pun melanjutkan perjalanan menuju Desa Balakka

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Torop Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian setelah selesai menyuntik pasien kemudian saksi korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan kemudian melaporkannya ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meremas bagian pantat saksi korban, maka saksi korban merasa di permalukan di depan umum sebagai seorang perempuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf A UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengganggu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Maret 2023, terjadi dari sekira pukul 11.00 WIB sampai sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa di hari itu, paginya Saksi berangkat dari rumah ke Puskesmas Portibi, kemudian setelah Saksi selesai melaksanakan apel di Puskesmas Portibi, Saksi kembali ke Desa Balakka Torop melihat pasien yang melahirkan, kira-kira sudah 5 (lima) menit perjalanan pulang dari apel di Puskesmas Portibi tersebut, saat Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, di tengah jalan setelah lewat Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara ada perkebunan, kebun sawit atau kebun karet tidak ada pemukiman, di situ Saksi merasa ada yang meraba Saksi dari belakang, saat itu yang diraba bagian pantat Saksi;
- Bahwa setelah pantat Saksi diraba tersebut, kemudian Saksi menoleh ke arah kanan, Saksi sangka teman Saksi satu Puskesmas namun rupanya Terdakwa datang dari arah kanan Saksi dengan mengendarai sepeda motor Satria warna hitam, Terdakwa senyum kepada Saksi, senyumnya itu caranya kotor sekali;
- Bahwa saat itu Saksi melihat orang tersebut memang Terdakwa ini, saat itu di tempat tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa ini;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang pantat Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, ia datang dari arah kanan Saksi, saat itu pantat Saksi diraba oleh Terdakwa dari atas ke bawah baru diremasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi heran, mengapa Terdakwa ini pikir Saksi, kemudian Terdakwa memepet sepeda motor Saksi hingga 2 (dua) meter, kemudian Saksi berpikir Terdakwa mau menjambret, lalu Saksi menjerit “tolong” sekuat Saksi;
- Bahwa setelah Saksi meminta tolong tersebut, Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan balik ke arah semula ke arah Pekan Selasa;
- Bahwa setelah itu, Saksi melajukan sepeda motor Saksi sekitar 2 (dua) meter, setelah Saksi melaju kemudian Saksi mengerem sepeda motor Saksi karena ada orang yang lewat, orang tersebut datang dari arah Desa Muara Sigama, berlawanan arah dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada orang itu “Pak, Pak tolong lah dulu saya Pak”, lalu orang itu bertanya kepada Saksi “Mengapa rupanya Dek?”, kemudian Saksi jawab “Ada tadi Pak cowok yang meraba saya di jalan”, selanjutnya orang tersebut bertanya lagi “Kenal kau orangnya?”, Saksi jawab “Tidak Pak, tapi kalau foto dikasih sama saya atau sekilas dia lewat saya kenal Pak”;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Saksi “Kek mana lah nggak kenal kau Dek, kek mana lah kita mencarinya, abang pun mau cepat-cepat”, kemudian laki-laki tersebut pergi, saat itu Saksi pun heran dan kemudian Saksi teruskan perjalanan ke desa;
- Bahwa sampai di desa, Saksi bertemu dengan orang tua Saksi dan Saksi ceritakan kejadian ini “Mak, tadi ada yang memegang saya cowok di Desa Bakkudu”, kemudian ibu Saksi berkata “Kenalnya kau Nak?”, lalu Saksi jawab “Nggak Mak, nggak kenal, tapi kalau ku tengok sepintas dia, aku kenal”, kemudian ibu Saksi berkata “Kek mana lah ya nak mencarinya, nggak dapat kita orangnya itu kalau nggak tahu kita orang mana nggak kau kenal”;
- Bahwa jadi tidak ada dukungan dari ibu Saksi ini, Saksi suntik pasien Saksi yang melahirkan kemudian langsung Saksi balik ke rumah;
- Bahwa sampai di rumah, Saksi mendapati suami Saksi mau shalat zuhur “Harli, saya tadi di tengah jalan dipegang cowok”, lalu langsung suami Saksi berkata “kenal kau Ma?, lalu Saksi katakan “tidak”, kemudian suami Saksi berkata “Kek mana lah nasib kita, sabar Ma”;
- Bahwa karena Saksi lihat suami Saksi tidak menunjukkan respon, malam itu suami Saksi pergi ke kedai kopi dan malam itu Saksi tidak bisa tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mencoba menelepon orang Desa Bakkudu kawan sekantor Saksi, kemudian Saksi berkata kepadanya “Dek, saya tadi ada dipegang orang cowok di Desa Bakkudu di dekat perkebunan itu”, lalu teman Saksi tersebut berkata “Kenal kakak orangnya?”,

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab "Nggak kenal Dek", lalu teman Saksi tersebut berkata lagi "Bilang kak ciri-cirinya biar kita cari", lalu dia bilang "ini gak kenal juga aku kak, adik mu lagi di lopo, besok lah ya kak pagi ya saya ceritakan sama suami saya dia pasti kenal orangnya";

- Bahwa kemudian besoknya di tanggal 7 Maret 2023, datanglah telepon Kepala Desa Bakkudu kepada Saksi sementara suami Saksi sudah pergi ke kebun pas subuhnya, saat itu Saksi lagi masak, saat itu Saksi berkata "Apa Pak?", lalu Kepala Desa bertanya kepada Saksi "Apa kejadian ibu semalam di desa kami?", lalu Saksi menjawab "Iya Pak, ada yang memegang saya di jalan semalam", kemudian Kepala Desa bertanya "Kenal ibu orangnya?", lalu Saksi jawab "Kenal Pak, kalau ada foto atau kalau ada sekilas saya tengok saya kenal karena ada dua meter dia memepet kereta saya";
- Bahwa kemudian Kepala Desa itu mengirimkan foto-foto, kemudian ia berkata "Kami sudah mengumpulkan warga desa, coba tandai apakah ada orang di sini yang mengganggu ibu", pas dikirim foto Terdakwa kemudian Saksi berkata "ini lah Pak, tahan dulu di belakang saya";
- Bahwa rupanya saat Saksi sampai di Desa Bakkudu, Terdakwa sudah beranjak pergi ke kebunnya, saat itu Saksi tanya kepada Kepala Desa "Sudah dimana Pak", saat itu dijawab oleh Kepala Desa "Sudah pergi dia ke kebunnya, ayo kita sergap ke sana", kemudian pergilah kami ke sana bersama dengan perangkat desa, itulah kemudian dapat Terdakwa ini di sana sudah mau naik sepeda motor dibawanya tas plastik kresek yang besar membawa baju, di situlah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa saat itu adalah Kepala Desa bersama perangkat-perangkat desa;
- Bahwa setelah itu dilakukan mediasi di kebun itu sama tokenya Terdakwa yang bernama Edison, namun Terdakwa saat itu tidak mengaku dan perdamaian tidak tercapai, sehingga Edison meminta kepada Kepala Desa agar Terdakwa dibawa ke Balai Desa, panggil semua Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada tercapai perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sudah tiga kali diupayakan perdamaian ke keluarga Terdakwa, yang ketiga kalinya kami diusir dari rumahnya oleh keluarga Terdakwa, saat itu pihak Saksi diusir;
- Bahwa setelah di mediasi, Terdakwa ini tidak mau mengaku, saksi sudah Saksi hadirkan, Saksi khilaf Saksi sudah capek, saat itu Saksi pukul kepala Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi pada tanggal 8 Maret 2023;

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa tempat kejadian tersebut berupa jalan, namun kondisinya sepi hanya berupa kebun-kebun tidak ada pemukiman warga,
- Bahwa saat itu selama perjalanan, Saksi tidak ada merasa ada orang yang mengikuti Saksi saat itu;
- Bahwa saat kejadian itu, sepeda motor Terdakwa tidak menggunakan nomor polisi, namun sampai sekarang Saksi ingat baju yang dikenakan saat itu oleh Terdakwa;
- Bahwa baju yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu adalah baju warna abu-abu, lengannya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) berwarna hitam, celananya pendek sobek-sobek;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor yang ada pada foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545 yang terlampir dalam berkas perkara, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa waktu kejadian itu Terdakwa tidak ada menggunakan sesuatu di wajahnya seperti helm, masker atau sejenisnya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat jelas wajah dari orang yang telah memegang pantat Saksi karena saat itu ia ada sekitar 2 (dua) meter ia mendekatkan sepeda motornya kepada Saksi, saat itu wajah orang yang Saksi lihat yang melakukan perbuatan tersebut memang adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak Saksi kehendaki;
- Bahwa sebelum Saksi berteriak ataupun sesudah berteriak, Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atau apa yang ingin dilakukan oleh Terdakwa saat itu terhadap Saksi, karena saat itu Saksi sudah takut;
- Bahwa sebenarnya yang mendengar teriakan Saksi saat itu ada karena setelah Terdakwa balik melarikan diri, setelah 2 (dua) meter Saksi kencangkan laju sepeda motor Saksi, Saksi berhenti dan saat itu ada seseorang yang bernama Ikhwan yang mengorek karet dan ia sempat naik ke atas mendengar teriakan tolong yang Saksi ucapkan, tapi kemudian besoknya Saksi berkata kepadanya "Bang, semalam kamu korek karet kau dengar nggak jeritanku?", lalu dia menjawab "Dengarnya memang Dek, tapi biasanya menjerit-jerit anak SMA makanya aku nggak apalah respon", kemudian Saksi berkata kepada orang itu "Tolong lah dulu bang, saksinya bang yang mendengar kejadian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja” lalu orang itu berkata “Jangan ikutkan saya masalahmu Dek, makan keluarga ku saja nggak ada”;

- Bahwa saat Terdakwa memutarbalikan arah sepeda motornya Saksi ada bertemu seorang sopir, tapi sampai sekarang, tidak ada yang mau jadi saksi, itu yang Saksi kesalkan, makanya saat itu Saksi katakan “Jangan lah sempat ada terjadi sama anak kalian ataupun pada isteri kalian seperti ini”;
- Bahwa sebenarnya malam itu di tanggal 6 Maret 2023 tersebut sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari teman Saksi yang bernama Eva Ritonga yang juga merupakan Bidan, saat itu ia berkata “Dek, rupanya kejadianmu ada yang menengok”, saat itu Saksi tanya kepadanya “Siapa yang melihat Kak?”, lalu ia menjawab “Mengaji si ANAK SAKSI dengan anak saya bercerita dia “ada kakak kakak bidan pakai baju dinas dipegang cowok””;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut, Saksi tidak langsung menemui ANAK SAKSI tersebut karena saat itu sudah malam dan suami Saksi juga sudah pergi ke kedai;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ANAK SAKSI saat mediasi, soalnya Terdakwa sudah dibawa ke Balai Desa bersikeras tidak mengaku, saat itu kata Terdakwa “Salah salah matamu”, kemudian datang Bhabinkamtibmas dan bertanya kepada Saksi “Ada lagi Bu Saksi Ibu yang bisa menolong ibu?”, lalu Saksi jawab “Ada, katanya ada anak SD Kelas 6 semalam mengembala kerbau dia, ditengoknya saya”, kemudian ditanya lagi oleh Bhabinkamtibmas “Darimana tahu?”, lalu Saksi jawab “Mengaji dia semalam, cerita dia sama anak pengajiannya itu, namun belum pernah saya temui Pak”, kemudian Bhabinkamtibmas tersebut berkata “Coba jemput” sehingga kemudian Saksi menjemputnya;
- Bahwa sampai ke Desa Muara Sigama kami menjemput ANAK SAKSI, saat itu ia main-main dengan kawannya, kemudian Saksi bertanya “Mana ANAK SAKSI di sini?”, kemudian ia menjawab “ini”, lalu Saksi berkata kepadanya “Kau yang ANAK SAKSI, kau lihat semalam rupanya kejadian kakak yang diganggu orang”, saat itu ia menjawab “Iya Kak”, kemudian Saksi berkata kepadanya “Kenalnya kau Dek orangnya?, kalau memang kenal biar pigi kita”, lalu dia menjawab “Kenal Kak, sering kok kulihat di sini dia”;
- Bahwa rupanya ANAK SAKSI itu sering melihat Saksi melintas, namun dia tidak tahu Saksi orang mana, makanya Saksi sempat bertanya kepada anak itu “Pemah rupanya kau tengok kakak?”, lalu ia jawab “Sering”, kemudian Saksi tanya “Kenal kau orang kakak”, lalu ia jawab “Nggak”;

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya ANAK SAKSI tersebut ada dibawa ke Balai Desa dan kemudian ANAK SAKSI tersebut ada dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu ANAK SAKSI ada menyatakan di depan yang lain termasuk di depan Saksi jika memang Terdakwa lah yang melakukan perbuatan tersebut, saat itu ada lebih 10 (sepuluh) orang perangkat desa saat ANAK SAKSI menyatakan jika Terdakwa ini yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, namun Terdakwa tetap tidak mengaku;
- Bahwa saat dilakukan mediasi orang juga sudah kewalahan, kemudian datang polisi kemudian mengatakan "Kak, kami sudah kewalahan, tetap dia tidak mengaku perbuatannya, sampai di sini kami sudah angkat tangan, tutup lah ini masalah ini", kemudian Saksi berkata kepadanya "Jadi ini kemana siapa ini kita bikin dek jika kau tutup Dek?", lalu polisi tersebut mengatakan "Saya ajari ya Kak, lapor saja Kak ke bagian PPA Sidimpuan karena di Gunung Tua ini tidak ada bagian PPA";
- Bahwa saat mediasi tersebut ada datang Saksi dari Terdakwa, namanya Armadi, Armadi tersebut mengatakan mulai dari pagi sampai sore Terdakwa katanya ada di kedainya;
- Bahwa Terdakwa ada diteleponnya Si Kemal, pertama ia mengaku sama Si Kemal ia hari Senin tanggal 6 Maret 2023 di hari kejadian itu, kata Terdakwa "Sama Kemalnya saya satu hari ini", lalu diteleponnya Kemal, lalu Kemal mengatakan "Ah sorenya sama aku dia, kalau pagi mana dia sama aku", baru kedua kalinya dia menelepon Armadi saat itu diterangkan oleh Terdakwa kepada Armadi "dituduh aku, tolong jolo", makanya datang Armadi sebagai saksinya katanya melihat pagi pertama pengakuannya, kemudian yang kedua datang lagi Bhabinkamtibmas menegaskan kepada Armadi dengan berkata "Kau tegas-tegas Kau mengakui dari pagi dari pagi", lalu Armadi berkata "huingot jolodah, mulai jam sabolas hupinjam dohotau", Dua kali pengakuannya berbeda;
- Bahwa selain Armadi tersebut, tidak ada orang lain yang dihadirkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau toke sawit yang dijaga kebunnya oleh Terdakwa saat itu dia mengatakan secara baik-baik kepada Terdakwa "Bang kalau memang kau khilaf biar kita tanya ibu Bidan ini", lalu dia bertanya kepada Saksi "Bu Bidan, apabila anggota saya ini khilaf mau nggak ibu memaafkannya ini?", saat itu Saksi jawab "Mau Pak, tapi kita bikin surat perjanjiannya ya Pak, biar tidak terulang lagi sama saya soalnya desa ini lintasan saya menjalankan tugas saya";

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada toke dari Terdakwa tersebut bagaimana kelakuan Terdakwa di kampung, namun sebelum ini katanya ada kasus Terdakwa ini juga sudah sampai di Polsek masalah dengan perempuan juga, entah istri orang yang diintip oleh Terdakwa ini Saksi kurang tahu pasti juga, makanya di waktu Saksi melapor ke Polsek tidak diterima laporan Saksi waktu itu karena sudah dua kasus dari Terdakwa ini di Polsek;
- Bahwa Saksi hanya meminta Terdakwa mengaku saja akan perbuatannya kemudian dibuat surat biar Saksi tenang melintas di tempat tersebut mencari nafkah menjalankan tugas Saksi, tidak pernah Saksi meminta uang sepeserpun kepada Terdakwa, Saksi hanya meminta ada suratnya bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi biar Saksi tenang;
- Bahwa seandainya kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian Terdakwa ingin meminta maaf kepada Saksi, Saksi bersedia membuka ruang untuk itu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mau meminta ganti rugi kepada Terdakwa yang Saksi inginkan kalau berdamai hanya dibuat surat seperti yang tadi Saksi sampaikan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, sejak Saksi menjadi bidan Desa Balakka Torop tidak pernah Saksi bermasalah sedikitpun;
- Bahwa yang Saksi rasakan akibat adanya kejadian tersebut adalah Saksi merasa dilecehkan, harga diri Saksi merasa terganggu, untuk keluar rumah saja saat ini Saksi merasa malu;
- Bahwa meskipun yang dipegang oleh Terdakwa bukan organ reproduksi, tapi Saksi merasa dilecehkan dan Saksi tidak terima;
- Bahwa saat diperlihatkan foto kepada Saksi, Saksi yakin betul dengan foto Terdakwa yang melakukan perbuatan itu karena baju yang dikenakan oleh Terdakwa besoknya, baju itu yang dikenakan oleh Terdakwa waktu memegang Saksi;
- Bahwa sehubungan dengan pemberian restitusi, Saksi tidak pernah meminta ganti rugi kepada Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa Saksi yaitu Saksi M. Alinapia Harahap, ia Kepala Desa Balakka Torop, yang satu lagi Kepala Desa Bakkudu yaitu Saksi Jainuddin Harahap;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah mediasi Terdakwa adalah orang Sitopayan;

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menyebutkan jika di hari Senin tanggal 6 Maret 2023 tersebut Terdakwa berada di tempat kejadian karena saat itu Terdakwa berada di Desa lain yaitu di Desa Aek Haruaya, ada orang yang menelepon Terdakwa, dan Terdakwa juga keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa ada meraba dan meremas pantat Saksi karena Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan itu, kemudian Terdakwa juga keberatan dengan keterangan Saksi yang menyebutkan Terdakwa adalah orang Sitopayan karena Terdakwa adalah orang Lantosan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

2. ANAK SAKSI, karena berumur di bawah lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui adalah Terdakwa telah memegang bagian pantat seseorang yaitu pantat dari SAKSI KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di tikungan di jalan yang menghubungkan Pekan Selasa dengan Desa Muara Sigama, jalan tersebut terletak di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Anak Saksi bisa mengetahui adanya kejadian tersebut karena saat itu Anak Saksi sedang mengembala sapi, saat itu jarak tempat Anak Saksi mengembala sapi tersebut dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter sampai 10 (sepuluh) meter di sebelah depan dari lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut, tidak ada yang menghalangi pandangan Anak Saksi melihat kejadian tersebut, Anak Saksi melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa ada pohon-pohon sawit di pinggir jalan di lokasi kejadian, jumlah pohon sawit tersebut banyak, namun keberadaan pohon sawit tersebut tidak menghalangi pandangan Anak Saksi melihat kejadian yang terjadi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan orang yang dipegang oleh Terdakwa, namun Anak Saksi baru tahu nama orang tersebut saat kejadian, namanya SAKSI KORBAN, ia seorang bidan;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, SAKSI KORBAN menggunakan baju dinas berwarna coklat;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat waktu itu adalah waktu Anak Saksi mengembala sapi terdengar oleh Anak Saksi suara dari SAKSI KORBAN menjerit "tolong",

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut Anak Saksi kemudian melihatnya ternyata saat itu SAKSI KORBAN dipegang pantatnya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, saat itu Terdakwa dan SAKSI KORBAN menaiki sepeda motor, Terdakwa menaiki sepeda motor Satria warna hitam sedangkan SAKSI KORBAN menaiki sepeda motor Beat warna merah;

- Bahwa Terdakwa saat itu datang dari arah sebelah kanan SAKSI KORBAN;
- Bahwa mendengar SAKSI KORBAN berteriak tersebut, Anak Saksi tidak menolongnya karena Anak Saksi takut;
- Bahwa setelah itu SAKSI KORBAN menjerit, menjeritnya saat itu berkata "tolong tolong" seperti itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa pergi ke arah belakang, saat itu Terdakwa berbalik memutar arah;
- Bahwa saat kejadian, Anak Saksi ada melihat Terdakwa mendekati sepeda motor dari SAKSI KORBAN;
- Bahwa selain Anak Saksi tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu, saat itu tidak ada nampak orang lain oleh Anak Saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa jalan tempat kejadian memang jalan tempat biasa orang lalu lintas, siapa pun bisa lewat di jalan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat sepeda motor yang ada pada foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545 yang terlampir dalam berkas perkara, waktu kejadian Terdakwa yang memakai sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut adalah milik dari Edi, Edi tersebut adalah orang yang Terdakwa bekerja padanya, sepeda motor tersebut sering dipakai oleh Edi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Edi karena Anak Saksi pernah melihat sepeda motor tersebut dipakai oleh Edi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Edi tersebut;
- Bahwa saat kejadian yang membawa sepeda motor tersebut memang Terdakwa, saat itu memang tampak oleh Anak Saksi yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa baju yang dipakai oleh Terdakwa waktu itu baju lengan panjang, warna baju yang dipakai oleh Terdakwa saat itu adalah pada bagian badannya warnanya abu-abu dan bagian lengannya berwarna hitam sedangkan celana yang dipakai oleh Terdakwa saat itu adalah celana pendek, waktu itu kondisinya sobek-sobek;

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah kejadian, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Anak Saksi ada dipanggil lagi berkaitan dengan kejadian yang Anak Saksi lihat tersebut, yang memanggil Anak Saksi saat itu adalah SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat Anak Saksi dipanggil oleh SAKSI KORBAN, Anak Saksi kemudian dibawa ke Balai Desa Bakkudu dan saat itu di Balai Desa Bakkudu ada polisi, Kepala Desa, SAKSI KORBAN, Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada ditanyakan kepada Anak Saksi mengenai siapa yang memegang SAKSI KORBAN, saat ditanyakan tersebut Anak Saksi menunjuk Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat lagi saat itu bagaimana tanggapan Terdakwa saat Terdakwa Anak Saksi tunjuk sebagai orang yang telah memegang SAKSI KORBAN tersebut;
- Bahwa waktu di Balai Desa, baju yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat di Balai Desa sama dengan baju yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya kepada Anak Saksi tidak pernah diperlihatkan foto Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Anak Saksi tidak pernah berbicara atau berhubungan dengan Terdakwa, Anak Saksi hanya tahu dengan bos dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa dan sebelumnya keluarga Anak Saksi juga tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa orang mana;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, Anak Saksi kelas 6 SD, saat kejadian tersebut Anak Saksi tidak sekolah;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa oleh polisi dua kali, dalam dua kali pemeriksaan tersebut, Anak Saksi diperiksa di rumah nenek Anak Saksi;
- Bahwa yang mendampingi Anak Saksi pada saat diperiksa adalah ibu Anak Saksi, sedangkan pada saat pemeriksaan yang kedua Anak Saksi didampingi oleh paman Anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi tersebut tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **M. ALINAPIA HARAHAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kepala Desa Balakka Torop;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai permasalahan antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN adalah pertama adik dari SAKSI KORBAN yang bernama Fahrur Rozi pada hari Senin malam tanggal 6 Maret 2023 saat itu lewat pukul 22.00 WIB, datang kepada Saksi, saat itu ia mengatakan kepada Saksi "Tadi siang Bang ada yang mau memperkosa kakak Eli", kemudian Saksi tanya kepadanya "Dimana tempatnya?", lalu ia jawab "Di Desa Bakkudu", karena adik dari SAKSI KORBAN tersebut datang sudah lewat pukul 22.00 WIB kemudian Saksi katakan kepada adik dari SAKSI KORBAN tersebut "Besoklah kita telepon Desa Bakkudu";
- Bahwa SAKSI KORBAN dulu warga Saksi, tapi sekarang ia sudah pindah, namun ia Bidan di desa Saksi sekarang;
- Bahwa kemudian besok paginya meneleponlah Saksi Jainuddin Harahap, Kepala Desa Bakkudu, kemudian Saksi berkata kepadanya "Bang ada kejadian Bidan desa ku semalam di desa Abang", kemudian Saksi Jainuddin Harahap berkata kepada Saksi "Datang lah ke sini dulu biar kita cerita-cerita";
- Bahwa kemudian datang lah Saksi ke Desa Bakkudu, lalu ditelepon lah oleh Saksi Jainuddin Harahap Si Edi, setelah itu dibilang lah kepada Edi, kemudian difoto lah anggota yang bersangkutan dua orang termasuk Terdakwa, selanjutnya foto tersebut dikirim oleh Saksi Jainuddin Harahap kepada Saksi, lalu foto tersebut Saksi kirimkan kepada SAKSI KORBAN melalui WhatsApp,
- Bahwa foto tersebut dikirimkan kepada SAKSI KORBAN karena sebelum datang orang itu sudah dibahas-mana mana mana kemungkinan kira-kira orang yang melakukan, kemudian dibilang oleh Sekertaris Desa kepada Saksi Jainuddin Harahap, Kepala Desa Bakkudu, "Coba Abang bilang dulu sama Si Edi dibawa anggotanya kesini, mana tahu mendodos orang itu semalam, pas di situ tempat kejadian, mana tahu dilihat orang itu";
- Bahwa kemudian Saksi tanya kepada SAKSI KORBAN "Apakah ada di situ orangnya?", dijawab oleh SAKSI KORBAN "Udah ada di situ orangnya Bang, biarlah ku ceklist foto orang itu", kemudian diceklistnya lah foto Terdakwa, lalu Saksi katakan kepada SAKSI KORBAN "Udah lah datang kau ke sini";
- Bahw lalu pergi kami ke tempat tokenya Terdakwa bersama dengan Kepala Desa Bakuddu, waktu kami berangkat ke sana SAKSI KORBAN pun datang ke lopo;

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu didatangi ternyata Terdakwa sudah pulang ke tempat kerjanya, kemudian kami datang ke tempat kerjanya, lalu ditanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa kemudian datang lah Edi, ditanya Terdakwa namun Terdakwa tidak mengaku akhirnya Terdakwa dibawa ke Balai Desa Bakkudu, namun setelah sampai di sana, kebetulan anak Saksi yang perempuan mau datang mengantarkan maharnya, jadi Saksi kemudian pulang;
- Bahwa baju sebagaimana yang ada di foto baju dan celana yang diduga digunakan Terdakwa saat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara adalah dipakai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi ada menayakan kepada SAKSI KORBAN "Kenal kau sama orangnya?", lalu dijawab oleh SAKSI KORBAN sebelum ia datang ke Desa Bakkudu "Kalau nampak orangnya Mang, pasti kenal aku";
- Bahwa saat itu ada disebutkan oleh SAKSI KORBAN ciri-ciri sepeda motor orang yang melakukan perbuatan tersebut, sepeda motornya warna hitam kondisi sepeda motor tersebut agak buruk;
- Bahwa saat itu SAKSI KORBAN ada dipertemukan dengan Terdakwa, saat dipertemukan tersebut SAKSI KORBAN mengatakan kepada Terdakwa "sudah jelas-jelas lah kau orangnya semalam, ngakulah. Aku nggak minta apa apa sama mu, aku sering lewat di sini, Bidan desa aku di sini", namun Terdakwa tetap tidak mengaku;
- Bahwa waktu menyampaikan hal itu, SAKSI KORBAN kadang dia mengamuk karena Terdakwa tidak mau mengaku, dan juga ada mengeluarkan air mata;
- Bahwa saat itu dari pihak SAKSI KORBAN, selain SAKSI KORBAN ada adiknya yang hadir, sedangkan Terdakwa datang dengan tokenya yang bernama Edi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah di Desa yang Saksi selain kejadian ini pernah terdengar Terdakwa ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata masyarakat;
- Bahwa sampai sekarang setahu Saksi tidak ada perdamaian antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu dipertemukan tersebut, tidak ada tuntutan ganti rugi yang diminta oleh SAKSI KORBAN kepada Terdakwa, hanya pengakuan dari Terdakwa saja terhadap kejadian yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat pertemuan antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN tersebut apakah ada diajak ANAK SAKSI;

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **JAINUDDIN HARAHAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Saksi M. Alinapia Harahap melalui telepon yang mengatakan ada kejadian yang dialami bidan desanya di desa Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menyarankan untuk datang ke sebuah lopo di Desa Bakkudu, saat sampai di sana kemudian diceritakan apa yang terjadi, lalu Saksi telepon Edi bos dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Edi, bos dari Terdakwa dihubungi karena waktu itu disebut kejadian tersebut terjadi di depan kebun sawit yang kerja didodos, informasinya saat kejadian itu ada yang memanen di dekat lokasi kejadian, waktu kejadian tersebut kebun miliknya Edi tersebut memang sedang memanen, kejadiannya di dekat kebun Edi tersebut, saat itu Sekretaris Desa Saksi mengatakan siapa tahu yang mendodos tersebut nampak olehnya kejadian tersebut;
- Bahwa tempat kejadian yang disebutkan memang berdekatan dengan kebun tempat Terdakwa bekerja, di jalan masuk ke dalam sedikit;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Edi tersebut, kemudian datang Terdakwa dan temannya, yang memanggil Terdakwa dan temannya tersebut saat itu adalah Edi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan temannya difoto oleh warga Desa Bakkudu yang ada di lopo,
- Bahwa lalu foto Terdakwa dan kawannya tersebut dikirimkan kepada Saksi M. Alinapia Harahap, lalu dikirimlah kedua foto tersebut oleh Saksi M. Alinapia Harahap kepada SAKSI KORBAN dan ditanyakan kepada SAKSI KORBAN "Mana orang yang melakukan diantara kedua ini", saat itu SAKSI KORBAN mengatakan "Oh ini dia" dan saat itu diceklistlah foto Terdakwa oleh SAKSI KORBAN sebagai orang yang melakukan perbuatan kepadanya;
- Bahwa lalu SAKSI KORBAN dipanggil untuk datang ke lopo dan kemudian pergi ke kebun tempat toke Terdakwa dan setelah itu diinterogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak ada berbuat, kemudian Edi menyarankan agar Terdakwa dibawa ke Balai Desa saja untuk diinterogasi;
- Bahwa saat sampai di Balai Desa, di sana ada Babisa dan Bhabinkamtibmas, kemudian Terdakwa diinterogasi namun Terdakwa tetap mengatakan tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- Bahwa eaktu itu Saksi ada melihat memang Terdakwa ini yang ditunjuk atau dituduh oleh SAKSI KORBAN, saat itu ditanya lagi oleh SAKSI KORBAN "Bajumu pun semalam ininya?", lalu dijawab oleh Terdakwa "iya";
- Bahwa baju sebagaimana yang ada di foto baju dan celana yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa saat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara benar adalah dipakai oleh Terdakwa saat itu, Saksi melihatnya;

- Bahwa Terdakwa bukan warga desa Saksi, Terdakwa adalah warga Desa Lantosan;
- Bahwa waktu itu tidak ada ditanyakan kepada Edi, apakah waktu kejadian itu Terdakwa memang ikut memanen di kebun Edi, namun Sekretaris Desa memang mengetahui memang ada panen di dekat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut masuk ke desa Saksi, Desa Bakkudu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain kejadian ini di Desa yang pimpin pernah terdengar Terdakwa ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata masyarakat karena Saksi baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN tersebut ada diajak seorang anak yaitu ANAK SAKSI, namun siapa yang menjemputnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu ditanyakan oleh Bhabinkamtibnas kepada ANAK SAKSI "Siapa lah orangnya", kemudian atas pertanyaan tersebut ANAK SAKSI tersebut menunjuk Terdakwa, saat ditunjuk oleh ANAK SAKSI tersebut Terdakwa mengatakan "Saya bukan pelakunya";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula memanggil Saksi **BOLAS HATORANGAN SIREGAR**, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di tempat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana Surat Nomor :020/008/KLH/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Pasar Gunung Tua Ardi Syahbana Harahap, SKM., sehingga berdasarkan hal tersebut dan dengan merujuk ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Bolas Hatorangan Siregar di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 April 2023 atas nama Saksi tersebut yang terlampir dalam berkas perkara yang keterangan tersebut telah diberikan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Saksi Bolas Hatorangan Siregar tanggal 10 April 2023 yang juga terlampir dalam berkas perkara dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelecehan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan warga Desa Lantosan terhadap SAKSI KORBAN terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira 11.00 WIB di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pelecehan kepada SAKSI KORBAN, namun Saksi hanya mendengar bahwa SAKSI KORBAN menjerit dengan meminta tolong “Bang tolong dulu aku” namun Saksi tidak menghiraukannya dan Saksi melihat Terdakwa memutar balik ke arah Pekan Selasa, dimana Saksi pada saat itu menuju Pekan Selasa dan Saksi melihat Terdakwa berada tepat di depan Saksi, pada saat Saksi mau mendahuluinya karena Saksi buru-buru kemudian Saksi sempat melihat/menoleh ke bagian wajahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Saksi berangkat menuju Pekan Selasa dari arah Desa Muara Sigama yang berada di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menyusul mobil Saksi, di perjalanan tepatnya di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara tiba-tiba Saksi mendengar SAKSI KORBAN menjerit dengan meminta tolong “Bang tolong dulu aku”, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memutar balik arah menuju Pekan Selasa dengan mengendarai sepeda motor Satria F berwarna hitam dan saat itu Saksi tidak sempat berhenti karena saksi buru-buru menyusul mobil Saksi, saat itu Terdakwa masih berada di depan Saksi dan pada saat Saksi mau mendahuluinya karena Saksi buru-buru kemudian Saksi sempat melihat/menoleh ke bagian wajah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib awalnya Saksi pergi menuju Pekan Selasa yang berada di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Saksi melihat masyarakat berkumpul di kantor Balai Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Saksipun berhenti di Balai Desa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat SAKSI KORBAN dan Terdakwa sudah berada di dalam Balai Desa tersebut, dan saat itu Saksi melihat di dalam ruangan tersebut Kepala Desa Bakkudu, Kepala Desa Balakka Torop, Kepala Desa Lantosan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, kemudian Saksi berkata “Kenapa Kak, tapi laki-laki yang kulihat semalam itunya itu, yang kita jumpa itu (sambil menunjuk laki-laki tersebut)”, kemudian Saksi pun pergi melanjutkan aktivitas Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa memutar balik sepeda motornya tersebut, sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Satria F warna hitam dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu adalah baju tangan panjang berwarna abu-abu dan lengannya berwarna hitam dan memakai celana pendek jeans berwarna biru;

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memandang adanya keterangan dari ANAK SAKSI di persidangan yang berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh ANAK SAKSI di penyidikan dan juga oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mempermasalahkan mengenai tata cara pemeriksaan ANAK SAKSI di penyidikan, maka di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan yaitu Saksi **ALI AMAR MA'RUF, S.H.** Penyidik Pembantu yang di penyidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI tersebut, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI, ANAK SAKSI tersebut diperiksa sebagai Anak Saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara benar adalah Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI;
- Bahwa sidik jari yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI tersebut adalah sidik jari dari ANAK SAKSI;
- Bahwa tanda tangan yang ada di atas nama Ali Amar Ma'ruf, S.H. pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI tersebut, juga ada Kanit dan Kasat yang bertanda tangan, Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya memang seperti itu;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI sebanyak dua kali;
- Bahwa saat itu sampai ada dua kali pemeriksaan dilakukan terhadap ANAK SAKSI karena saat itu dirasa masih ada kekurangan sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa tanggal pemeriksaan sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara sudah benar;
- Bahwa di tanggal 12 April 2023, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI, Saksi melakukan pemeriksaan di rumah ANAK SAKSI;
- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan di rumah dari ANAK SAKSI sebab orang tuanya merasa khawatir, tahulah orang kampung sewaktu mendengar

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi pas ditanya takutnya nanti trauma, sehingga Penyidik menjemput bola melakukan pemeriksaan ke rumahnya;

- Bahwa tidak ada hasil tes psikologi yang menyatakan jika ANAK SAKSI trauma;
- Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI dilakukan, ada dilakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap ANAK SAKSI untuk menghadap ke kantor kepolisian;
- Bahwa yang kemudian menyampaikan jika ada kekhawatiran ANAK SAKSI sehingga Penyidik melakukan pemeriksaan di rumah dari ANAK SAKSI adalah Kepala Desa dari ANAK SAKSI, saat itu tidak ada pihak keluarga dari ANAK SAKSI yang ikut bersama Kepala Desa menyampaikan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu surat pemanggilan terhadap ANAK SAKSI disampaikan melalui Kepala Desa, lalu Kepala Desa tersebut datang menyampaikan surat panggilan tersebut kepada keluarga ANAK SAKSI dan saat itu orang tua dari ANAK SAKSI menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menyampaikan hal tersebut kepada kami pihak kepolisian;
- Bahwa kalau menurut SOP-nya Saksi yang diperiksa di rumah diperbolehkan;
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa atau memberikan tekanan kepada ANAK SAKSI sewaktu memberikan keterangan;
- Bahwa ANAK SAKSI ada didampingi waktu memberikan keterangan, keluarganya pun ada juga di situ;
- Bahwa yang mendampingi ANAK SAKSI waktu pemeriksaan yang pertama adalah ibunya dan Udaknya;
- Bahwa pemeriksaan yang pertama terhadap ANAK SAKSI dilakukan di ruang tamu di rumah dari ANAK SAKSI;
- Bahwa di dalam pemeriksaan tersebut meskipun di sana ada keluarganya, ANAK SAKSI masih bisa memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut, keluarga dari ANAK SAKSI posisinya tidak jauh dari ANAK SAKSI, namun keluarganya tersebut tidak ada membisikan sesuatu kepada ANAK SAKSI dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mempengaruhi ANAK SAKSI dalam memberikan keterangan, ia sendiri yang menjawab pertanyaan yang diajukan;
- Bahwa pendamping dari ANAK SAKSI saat itu tidak ada mengarahkan ANAK SAKSI dalam menjawab;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI, Saksi ada membawa peralatan berupa laptop dan printer;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu satu persatu pertanyaan Saksi ajukan kepada ANAK SAKSI, maksudnya satu pertanyaan Saksi ajukan kepada ANAK SAKSI, kemudian ia jawab dan jawabannya Saksi ketik, di kedua pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap ANAK SAKSI, sistem atau metode yang Saksi gunakan seperti itu;
- Bahwa Saksi yang mengetik keterangan dari ANAK SAKSI, keterangan tersebut Saksi ketik berdasarkan keterangan dari ANAK SAKSI;
- Bahwa setelah Saksi ketik, kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut langsung Saksi cetak/print;
- Bahwa sesudah Saksi mencetak Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, ANAK SAKSI tidak ada menyampaikan keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bacakan Berita Acara Pemeriksaan dari ANAK SAKSI, ANAK SAKSI tidak ada dipengaruhi oleh pendampingnya atau orang yang ada di rumahnya saat itu untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut atau menyuruh ANAK SAKSI merubah keterangannya dan lain sebagainya, pendamping dari ANAK SAKSI saat itu hanya diam dan mendampingi ANAK SAKSI saja;
- Bahwa mengenai adanya tertulis "di Padangsidimpuan" pada kalimat "Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan saat sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas di Padangsidimpuan" di alinea terakhir pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama ANAK SAKSI, Saksi menerangkan hal itu salah ketik;
- Bahwa pemeriksaan yang kedua terhadap ANAK SAKSI juga dilakukan di rumah dari ANAK SAKSI;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan yang kedua dari ANAK SAKSI yang pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga tertulis "di Padangsidimpuan" juga terjadi kesalahan ketik;
- Bahwa waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI, Saksi menjadi Penyidik Pembantu di Polres Tapanuli Selatan;
- Bahwa Polres Tapanuli Selatan tersebut wilayah hukumnya termasuk Kabupaten Padang Lawas Utara dan kantornya memang di daerah Padangsidimpuan;
- Bahwa memang Format Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah ada dan di format Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada bagian bawah atau akhirnya

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang seperti itu, tertulis "di Padangsidempuan" dan waktu itu tidak Saksi ubah dan itulah yang tadi Saksi maksud dengan salah ketik;

- Bahwa yang benar saat kejadian sepeda motor Terdakwa dan SAKSI KORBAN tidak berhenti;
- Bahwa mengenai adanya perbedaan keterangan ANAK SAKSI mengenai jarak ANAK SAKSI dengan tempat kejadian dimana di persidangan ANAK SAKSI menerangkan jika jaraknya dari tempat kejadian saat itu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaannya disebutkan jaraknya adalah sekitar 15 (lima belas) meter, Saksi menerangkan karena waktu itu ANAK SAKSI tidak bisa memastikan berapa jaraknya dengan lokasi kejadian saat kejadian tersebut terjadi, Saksi kemudian menanyakan kepada ANAK SAKSI "kira-kira ada 10 (sepuluh) meter atau 15 (lima belas) meter?", dan saat itu barulah dia menjawab sekitar 15 (lima belas) meter, namun di dalam Berita Acara Pemeriksaan hal tersebut tidak dibuat jadi pertanyaan tersendiri tapi dijadikan satu kalimat dengan jawaban lainnya;
- Bahwa sehubungan dengan adanya dipermasalahkan keterangan ANAK SAKSI yang di persidangan menyebutkan sepeda motor Terdakwa dan SAKSI KORBAN berhenti, sedangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ANAK SAKSI tidak ada menceritakan hal tersebut, Saksi menerangkan saat pemeriksaan Saksi ada menanyakan kepada ANAK SAKSI pada saat kejadian apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan berhenti atau jalan, saat itu ANAK SAKSI menjawab dalam keadaan jalan, namun hal itu tidak ada dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan, saat itu Saksi hanya menanyakan kepada ANAK SAKSI saat ia diperiksa di rumahnya itu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ANAK SAKSI, Kepala Desa tidak ada di tempat pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yaitu **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu MTS Darul Arafah tahun 1993, SMA/MA Darul Arafah tamat tahun 1996, Fakultas Hukum UMSU tahun 2001, Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum di USU tahun 2003 dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran tahun 2010;

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu Dosen pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai dengan saat ini, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari tahun 2021 sampai saat ini, Tim Ahli Satuan Tugas Saber Pungli UPP Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, Penguji Mahasiswa Program Magister Kerjasama NCB Polri dengan ITB Bandung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Pembimbing (Co Promotor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana UNISULA Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa Ahli ada memiliki sertifikasi keahlian;
- Bahwa sertifikasi Ahli di bidang Ilmu Hukum, dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomornya 287/M/KPT/2016 tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa sebetulnya kalau pengalaman dalam tindak pidana seperti perkara ini Ahli memang sering dihadirkan, tetapi berkaitan dengan hasil penelitian kemudian konsentrasi Ahli berkaitan dengan kejahatan bisnis, hukum bisnis, namun pengalaman dalam kasus-kasus yang konvensional Ahli bisa menjelaskan, karena Ahli juga mengajar mata kuliah pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus, yang kasus viralnya adalah kasus Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ahli dihadirkan oleh Kejaksaan Agung, lalu kasusnya Kanjuruhan, kemudian yang terbaru kasusnya Dante, kasus AKBP Achiruddin di Medan dan kasus pembunuhan berencana di Langkat ex-anggota DPRD, dan untuk kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru pertama viral itu Ahli yang menjadi Ahlinya yang mungkin baru pertama di Sumatera Utara yaitu kasus yang di Pematang Siantar yang pendeta melecehkan jemaatnya yang viral, Ahli dihadirkan oleh Kejaksaan Agung;
- Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), di dalam Undang-Undang ini mempunyai karakteristik tertentu karena di dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan deliknya;
- Bahwa ada kualifikasi delik yang dimaksud dengan *delicta commisionis* dan *delicta omissionis*;
- Bahwa *delicta commisionis* tersebut adalah melakukan perbuatan yang

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



dilarang sedangkan *delicta omissionis* adalah tidak melakukan perbuatan yang seharusnya ia lakukan;

- Bahwa rumusan *delicta commisionis* dan *delicta omissionis* termasuk nanti dengan alat bukti ini diatur secara khusus di dalam Undang-Undang TPKS yang berbeda karakteristiknya dengan tindak pidana pada umumnya, bahkan kalau dilihat berkaitan dengan *delicta commisionis*, pelecehan seksual, kekerasan seksual, pelecehan seksual nonfisik pun diatur, artinya apa di situ gerak tubuh pun di dalam Pasal 5 Undang-Undang TPKS sudah masuk ke dalam kualifikasi perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang TPKS, gerak tubuh dan kita melihat dan lain sebagainya sudah termasuk ke dalam kualifikasi kekerasan seksual dalam konteks dalam Pasal 4 itu pelecehan seksual nonfisik;
- Bahwa di Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS merumuskan kekerasan seksual yang masuk ke dalam kualifikasi pelecehan seksual secara fisik;
- Bahwa yang dikatakan perbuatan seksual nonfisik misalnya kita melihat, gerak tubuh kita dalam lapangan seksualitas;
- Bahwa unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS sebagai *bestanddeel delict* untuk memfaktakan bahwa telah terpenuhinya unsur itu adalah setiap orang yang melakukan seksualitas secara fisik yang ditujukan, kepada tubuh, keinginan seksualitas atau terhadap organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat orang dalam lapangan seksualitas dan kesusilaan, ini yang dimaksud dengan unsur objektif karena mengacu kepada unsur yang harus terfaktakan, dari unsur objektif tersebut akan tergambar unsur subjektif si petindak melakukan perbuatan itu, inilah yang dikatakan sebagai kesengajaan yang diobjektifkan menurut pendapat Prof. Moeljatno dan ini ada di dalam praktik pengadilan;
- Bahwa unsur-unsur tersebut yang alternatifnya adalah terhadap perbuatan kekerasan seksual secara fisik itu yang mana yaitu bisa ditujukan terhadap tubuh, bisa ditujukan kepada keinginan seksual, bisa ditujukan kepada organ reproduksi, karena dan/atau bisa dia bersifat kumulatif dan bisa bersifat alternatif, dan dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat orang dalam lapangan kesusilaan atau seksualitas;
- Bahwa kesengajaan itu adalah bentuk *schulden*, *schulden* itu adalah suatu kesalahan, karena untuk menyatakan orang bersalah dalam konteks hukum pidana *geen straf zonder schuld*, tiada pidana tanpa adanya suatu kesalahan, karena itu sering Ahli katakan walaupun ada *wederrechtelijkheid* di dalam perbuatan si petindak tetapi tidak ada *schulden* ia tidak dapat dipidana, akan tetapi sebaliknya dalam hal ada *schulden* sudah dipastikan *wederrechtelijkheid* di dalam perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesengajaan itu ada kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan keinsafan kepastian dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan atau *dolus eventualis*, tapi ada juga dolus-dolus lain seperti *dolus repetitus*, *dolus predimitatus* ini Ahli diajarkan oleh Prof. Komariah Emong Sapardjadja;
- Bahwa kesengajaan itu adalah kemauan untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya ia lakukan, atau Prof. Romli Atmasasmita menyebutkan ada perbuatan yang bersifat pasif dan ada perbuatan yang bersifat aktif di dalam *schulden* itu;
- Bahwa di dalam kesengajaan ada 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, inilah yang dinamakan dengan *willens en wetens*, mengetahui dan menghendaki;
- Bahwa kalau kita mengacu pada pendapatnya Prof. Moeljatno, kesengajaan itu adalah akibat yang dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan;
- Bahwa kemudian ada juga yang mengatakan kesengajaan itu adalah pengetahuan si petindak akan perbuatan itu dan pengetahuan mengikuti perbuatan itu, artinya apa kita membedakan delik yang menitikberatkan kepada akibat dan delik yang menitikberatkan kepada perbuatan, inilah kualifikasi apa yang dinamakan delik formil dan delik materil, beda nanti delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat;
- Bahwa di dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS itu, dia bukan delik yang menitikberatkan kepada akibat tetapi delik yang menitikberatkan kepada perbuatan, karena si petindak mengetahui bahwasanya perbuatan itu tercela tetapi ia tetap melakukan perbuatan itu, berarti kesengajaan adanya pengetahuan si petindak atas perbuatan itu adalah perbuatan tercela perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam tataran masyarakat dan sebagainya, karena itu sering Ahli katakan apa yang dimaksud kesalahan dalam bentuk kesengajaan, pertama pengetahuan si petindak atas perbuatan dan akibat yang dilakukan yang dirumuskan dalam delik melawan hukum, yang kedua pengetahuan si petindak bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, dan yang ketiga bebas berkehendak, artinya apa tidak ada alasan pemaaf atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum si petindak dalam melakukan perbuatan itu, contohnya misalnya dia dalam keadaan *overmacht*, dia dalam keadaan *force majeure*, atau dalam keadaan pembelaan *noodweer* atau *noodwer exces* itu terjadi pembebasan kehendak;
- Bahwa menurut Ahli delik di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS tersebut, adalah deliknya delik formil;
- Bahwa mengenai perbedaan antara motif dengan yang disebut "dengan maksud", motif ini kajiannya adalah kriminologi, konteksnya kriminologi,

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa orang melakukan itu, apa sebagai faktor penyebab orang melakukan perbuatan itu. Di dalam hukum pidana, ia tidak menyatakan *mens rea* itu sebagai niat jahat, *mens rea* itu adalah motif tetapi menekankan kepada motivasi, kesengajaan itu, jadi bukan mengapa orang melakukan suatu perbuatan itu tetapi mengapa anda melakukan perbuatan itu, karena itu di dalam hukum pidana perbuatan yang dapat dipidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan. Jadi unsur kesalahan atau kesengajaan itu menekankan kepada "will" untuk melakukan suatu perbuatan sehingga motif itu tidak menjadi elemen delik untuk dibuktikan dalam persidangan karena ia akan terlihat dari motivasi melakukan perbuatan itu kenapa, berarti ada kehendak dan ada pengetahuan dari si petindak bahwasanya perbuatan itu dilarang, bahwasanya perbuatan itu tercela tapi ia tetap melakukan perbuatan itu. Jadi sengaja dengan maksud itu, itu yang paling ringan untuk membuktikannya. Jadi antara motivasi, tindakan dan perbuatan itu memang menjadi maksud dari si petindak itu sendiri;

- Bahwa motif memang dia tidak menjadi unsur, tetapi itu dapat digunakan untuk menambah keyakinan;
- Bahwa kesengajaan itu kita membuktikan apa yang menjadi *bestandeel* deliknya, kalau dirumuskan sengaja sebagai maksud maka harus dimaknai sengaja dengan maksud, namun kalau hanya sengaja saja, bisa dimaknai dengan ketiganya;
- Bahwa karena di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang TPKS secara tegas dirumuskan "dengan maksud", maka harus dimaknai sengaja yang dimaksud di situ adalah sengaja dengan maksud, sebagai maksud dengan akibat yang dikehendaki, tapi harkat dan martabat manusia itu, wanita itu mengukurnya itu kan kita susah, nah makanya tadi fungsi pencelaan itu maksudnya di dalam diri si petindak itu sudah mengetahui sebagai orang yang normal dan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada seorang perempuan mengendarai sepeda lewat seorang pemuda dia tidak ada maksud untuk merendahkan harkat dan martabat perempuan itu, tapi karena iseng-iseng atau usil ia pegang perempuan tersebut, karena iseng-iseng itulah ia dengan maksud merendahkan martabat, seharusnya tidak pantas dilakukan;
- Bahwa Ahli teringat waktu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dikatakan itu berarti dikehendaki motif dengan motivasi, hal itu beda, kalau tadi disebutkan hanya iseng-iseng itu hanya ia dan Tuhan yang tahu, kita tidak dapat mengukurnya apakah iseng-iseng atau dengan maksud, tetapi



perbuatan itu lah yang dikatakan kalau kita mengambil ilmu dari Utrecht mengatakan bahwa ada yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum materiil yang kita adopsi adalah hukum yang menurut hukum masyarakat dia diformalisasikan di dalam hukum pidana itu sendiri, inilah yang dikatakan dengan perbuatan melawan hukum dalam arti yang subjektif dengan perbuatan melawan hukum dalam arti yang objektif, dan itu diakomodir di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, jadi itulah ukurannya, kalau alibi itu biasa, tapi secara ukuran secara umum nilai-nilai yang hidup itu, perbuatan itu adalah perbuatan tercela karena fungsi pidana ada fungsi pencelaan atas kesalahan yang dilakukan oleh si petindak. Jadi takarannya ada suatu perbuatan, perbuatan tersebut sudah dapat diprediksi oleh si petindak bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas karena ia orang normal, beda kalau orang yang abnormal. Di dalam hukum pidana itu penafsirannya itu harus ketat, makanya di dalam hukum pidana itu nonanalogi, itulah prinsip dasar asas *lex certa*, *lex stricta* dan asas *lex scripta* atau juga dikatakan *noela poena sine praevia*;

- Bahwa di dalam pembuktian kita mengenal apa yang dinamakan *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, Ahli pernah mempraktikkan *circumstantial evidence* dalam kasus PC dan RR waktu itu;
- Bahwa *circumstantial evidence* itu adalah bukti tidak langsung, ini secara eksplisit diatur di dalam ketentuan Undang-Undang TPKS, secara tegas Undang-Undang TPKS mengatur hal itu, pertama apa yang dimaksud dengan Saksi, Saksi di dalam ketentuan umumnya itu disebutkan Saksi bukan hanya orang yang melihat, mengalami atau mendengar terhadap suatu peristiwa tindak pidana kekerasan seksual tetapi saksi juga adalah orang yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun tidak ia lihat, ia tidak dengar, ia tidak alami, dengan syarat berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Bahwa ini hampir sama juga dengan *testimonium de auditu* sepanjang ia bersesuaian menandakan adanya tindak pidana, bersesuaian menandakan adanya suatu keadaan atau kejadian;
- Bahwa di dalam ketentuan Alat Bukti, Bab IV, Bagian Kedua Undang-Undang TPKS, Pasal 25, di situ dinyatakan berkaitan dengan pembuktian keterangan Saksi atau korban sudah cukup untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana jika didukung atau ada satu alat bukti dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah ada tindak pidana dan Terdakwa lah yang bersalah melakukan perbuatan itu, berarti di dalam normanya satu Saksi Korban saja sudah satu alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita mengejar minimal dua alat bukti sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP, nah ini saja keterangan korban saja sudah satu alat bukti jika ditambah dengan alat bukti lainnya, dari bukti yang ada Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu betul terjadi dan Terdakwa lah yang melakukannya, bukan keyakinan Hakim baru alat bukti. Itu ayat (1), yang menarik lagi di ayat (3) huruf a-nya menyatakan menegaskan dalam hal perkara tindak pidana kekerasan seksual hanya ditemukan atau hanya didasarkan pada keterangan korban saja, disyaratkan juga menjadi alat bukti dalam hal adanya keterangan misalnya orang yang memberikan keterangan berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual walaupun ia tidak dengar, walaupun ia tidak lihat, walaupun ia tidak alami tetapi berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi, berarti ini adalah *circumstantial evidence*, karena kejahatan seksualitas ia pasti akan terselubung;
- Bahwa sebetulnya di dalam KUHAP itu mengatur juga berkaitan dengan *circumstantial evidence* tetapi secara implisit.
- Bahwa kalau dilihat lagi di Pasal 25 ayat (3) huruf b Undang-Undang TPKS, pada ayat (3) huruf b tersebut dijelaskan Saksi yang menerangkan berdiri sendiri tetapi dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau adanya suatu keadaan terhadap tindak pidana itu sendiri, pernyataan Saksi yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan berkaitan antara yang satu dengan yang lain ada hubungannya menandakan kejadian atau tindak pidana itu dapat dikualifikasi sebagai alat bukti keterangan Saksi maupun alat bukti petunjuk, ini hampir sama dengan *kettingbewijs* yang diatur di KUHAP, tetapi di dalam Undang-Undang TPKS dinyatakan secara eksplisit karena karakteristik tindak pidana kekerasan seksual jarang orang yang melihatnya, makanya saksi-saksi walaupun ia tidak melihat tetapi ada korelasinya, bersesuaian inilah yang dikatakan dengan prinsip *kettingbewijs* itu;
- Bahwa di dalam Pasal 185 KUHAP satu saksi bukan saksi harus didukung dengan alat bukti lainnya seperti surat dan sebagainya, tetapi di dalam Undang-Undang TPKS secara tegas atau secara eksplisit dinyatakan bisa Saksi yang tidak melihat tetapi ada suatu keadaan bisa dia dikualifikasi sebagai Saksi dan bisa juga dikualifikasi sebagai petunjuk;
- Bahwa petunjuk itu adalah persesuaian antara kejadian, peristiwa maupun keadaan antara yang satu dengan yang lain yang menandakan telah terjadinya tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukannya;

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan petunjuk, Penuntut Umum yang menghadirkan tetapi Hakim yang menilai berkaitan dengan alat bukti petunjuk itu, maksudnya yang menilai berkaitan dengan kekuatan pembuktiannya, apakah ia masuk alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan, tetapi petunjuk merupakan alat bukti, bisa Penuntut Umum mengajukan itu tetapi Hakim yang menilai apakah bukti petunjuk tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi, bersesuaian dengan surat, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Ini lah yang dinamakan prinsip yang dikatakan *due process model*;
- Bahwa prinsip *due process model* itu mengacu kepada asas *presumption of innocence*, bukan dalam konteks asas *crime control model* yang didasarkan pada *presumption of guilt*, maka Penuntut Umum dan Penyidik didasarkan pada *presumption of guilt*, tetapi Hakim akan berpijak pada prinsip *due process model* didasarkan kepada *presumption of innocence*, mereka unjuk bukti Hakim yang akan menilai berkaitan dengan kekuatan pembuktian dan nilai pembuktian dari apa yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut termasuk ada hak Terdakwa untuk menghadirkan Penasihat Hukum untuk melawan itu;
- Bahwa dulu di Pengadilan Negeri Medan, mungkin kasusnya lebih ekstrim dari perkara ini, kalau ingat dulu pernah ditemukan mayat di dalam goni di sungai, itu mohon maaf anaknya adalah cacat mental dan saat itu tidak ada satupun saksi yang melihat siapa yang memperkosa dalam keadaan hidup karena berdasarkan visum perbuatan tersebut terjadi masih dalam keadaan hidup, memang saat itu terjadi perdebatan dengan pengacara Terdakwa ternyata hal itu bisa dipatahkan bahwa ada yang membawa yang bersangkutan tersebut ke suatu tempat walaupun tempat itu bukan tempat kejadian, makanya adanya *circumstantial evidence* ini dari keterangan-keterangan walaupun tidak melihat secara langsung tetapi memiliki hubungan dengan suatu kejadian atau suatu keadaan menandakan telah terjadinya tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukannya, sehingga pada saat itu syukur alhamdulillah Hakim berkeyakinan Terdakwa yang bersangkutan sebagai pelakunya, karena karakteristik pelaku ia pasti akan menghilangkan bukti dan ada alibi;
- Bahwa dalam masalah tindak pidana kejahatan seksual biasanya hanya Terdakwa dan Korban yang mengetahuinya dan biasanya sering Terdakwa beralibi membantah itu, itulah tadi dikatakan secara eksplisit Undang-Undang TPKS mengatur tentang itu, yang meskipun kejadian tersebut hanya diperoleh dari keterangan Korban tetapi ada saksi-saksi yang walaupun ia tidak melihatnya tetapi ada hubungannya;

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Undang-Undang TPKS dikatakan juga keterangan Ahli dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana itu;
- Bahwa misalnya dalam suatu perkara tindak pidana kejahatan seksual, hanya Korban yang menerangkan adanya perbuatan Terdakwa sedangkan Saksi yang lain tidak ada dan hanya ada keterangan Ahli namun hanya menerangkan tentang aspek hukum pidana, menurut Ahli terhadap fakta-fakta Ahli kan mempunyai ukuran, ukuran itu bukan hanya dari unsur delik tetapi maksud dari rumusan delik pidana itu sendiri, maka ahli dengan keahliannya akan melihat, pertama berkaitan dengan norma, kedua berkaitan dengan asas, ini yang menjadi ukuran ahli dalam menilai terhadap suatu keterangan yang lain;
- Bahwa kalau Undang-Undang TPKS menyatakan keterangan Ahli tersebut bisa jadi alat bukti, maksud Undang-Undang TPKS itu karena itu ada urutan, tidak di awal ia sebut keterangan Ahli. Karena undang-undang itu kan ada batang tubuh ada hierarkikal. Maka menurut Ahli maksud Undang-Undang TPKS itu setelah ada keterangan Korban, keterangan Saksi yang tidak melihat plus ditambah keterangan Ahli;
- Bahwa sebetulnya mengenai keterangan Ahli pidana, Ahli pandang ia adalah untuk menambah keyakinan Hakim, tapi kalau kita lihat undang-undang keterangan ahli itu apa misalnya keterangan ahli berkaitan dengan forensik, kalau secara ekstrim hal itu menurut Ahli bisa. Ini pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu orang banyak salah persepsi mengenai bukti yang sah, ada yang dinamakan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup kalau dulu laporan (LP) dengan keterangan Saksi Korban sudah cukup, beda dengan Hakim, kalau Hakim kan bukti yang cukup. Bukti yang cukup itu ia akan mengacu kepada kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP minimal dua alat bukti, yang kemudian apakah itu alat bukti yang benar itu adalah porsinya Hakim. Kalau ekstrim ya seperti itu, dua alat bukti yaitu keterangan Saksi dan keterangan Ahli;
- Bahwa maksud dari Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang TPKS yang menegaskan barang bukti kemudian dapat dinilai statusnya menjadi alat bukti menurut Ahli adalah karena barang bukti itu adalah dimaksud instrumen melakukan tindak pidana, atau juga hasil dari suatu tindak pidana. Kalau selama ini di dalam KUHAP disebutkan secara tegas apa saja yang disebut sebagai alat bukti yang sah tidak menyatakan barang bukti, sehingga banyak orang menarik barang bukti dijadikan sebagai alat bukti bisa dia nanti masuk

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan hanya petunjuk tetapi bisa juga surat, malah sekarang *lie detector* sudah ditarik menjadi alat bukti petunjuk. Jadi konteksnya itu tadi, barang bukti tersebut secara eksplisit ditegaskan barang bukti tersebut menjadi alat bukti, padahal di dalam KUHAP itu barang bukti itu ditariknya misalnya bisa nanti keterangan ahli, bisa nanti dia masuk kepada bukti surat;

- Bahwa misalnya ada barang bukti sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan, berkaitan dengan ketentuan barang bukti dapat dinilai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, menurut Ahli harus dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Kalau dalam Undang-Undang TPKS ia menjadi instrumen, instrumen dia menjadi alat bukti;
- Bahwa seandainya ada kasus, Korban menerangkan ada kejadian, kemudian ada orang yang menerangkan ia melihat kejadian tersebut namun ia tidak disumpah karena secara umum dia belum cukup umur untuk disumpah, yang kalau berdasarkan KUHAP keterangan Saksi tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk, menurut Ahli kondisi seperti ini bisa kita maknai atau bisa kita nilai sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 25 Undang-Undang TPKS tadi meskipun Saksi selain korban tersebut tidak disumpah karena Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang TPKS jelas sudah menyatakan itu, di situ dinyatakan walaupun Saksi yang tidak disumpah, dengan itu sudah terpenuhinya asas *geen straf zonder schuld* sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa mengenai apakah pengertian yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang TPKS bisa disamakan dengan apa yang dimaksud dengan Saksi Alibi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, seperti yang Ahli maksud ini masuk ke dalam kualifikasi *testimonium de auditu*, karena selama ini karena melihat karakteristik dari kejahatan pelecehan seksual ada kekosongan norma di dalam KUHAP itu sendiri maka lahirlah Undang-Undang TPKS yang menyatakan itu secara eksplisit, maka bisa Ahli katakan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi bagaimana dengan keberadaan saksi *testimonium de auditu*, konteksnya di dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b itu berorientasi kepada saksi *testimonium de auditu*. Di ayat (1)-nya itu disebutkan secara tegas "tentang adanya tindak pidana dan Terdakwa lah yang bersalah", kemudian di ayat (3) huruf b-nya menyatakan saksi-saksi itu membenarkan suatu kejadian atau keadaan saja;
- Bahwa sehubungan dengan adanya dua pemikiran berkaitan dengan pembuktian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 25 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPKS dimana pendapat yang pertama menyebutkan ketentuan tersebut merupakan perluasan untuk pembuktian khusus untuk perkara kejahatan seksual karena dibagian awal dari Undang-Undang tersebut disebutkan juga yang dimaksud dengan kekerasan seksual tersebut termasuk kekerasan seksual yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain sehingga ada beberapa yang kemudian menggunakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang TPKS tersebut dalam perkara yang tidak menggunakan atau yang tidak terbukti Undang-Undang TPKS, misalnya terbuktinya KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ada pendapat yang kedua yang menyatakan ini sifatnya spesifik yang menyatakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang TPKS tersebut untuk tindak pidana yang disebut di dalam Undang-Undang TPKS, menurut Ahli, Ahli diajarkan oleh Prof. Arief Sidharta, kita di dalam memahami norma, kalau paham legalistik, aliran positivisme pasti ia menyatakan tidak bisa, apa yang dinyatakan oleh Undang-Undang itu lah yang bisa dilakukan, kemudian aliran progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa itu perlu, undang-undang lain tidak masalah karena dengan pemahaman dalam hukum pidana pembuktian itu hukum itu berkembang, jadi tidak saklek. Jadi perkembangan hukum ini menjadi masalah yang harus kita akomodir. Prinsip dasarnya apakah hukum mengikuti perkembangan masyarakat atau masyarakat mengikuti perkembangan hukum, maka ada aliran hukum yang bernama aliran hukum integratif, aliran tersebut mengatakan ini ada kebutuhan hukum, adanya kekosongan hukum, kalau adanya kekosongan hukum masa kita membentuk hukum yang baru, nah ada hukum-hukum yang lain yang dapat dijadikan perluasan. Kita harus melihat konteks kalau kami sebut, nucleus dengan plasma. Karakteristik kejahatan itu kalau misalnya pelecehan seksual hampir sama-sama ia bisa masuk ke dalam undang-undang misalnya pornografi, atau undang-undang perlindungan anak, KUHP dan sebagainya, maka seandainya undang-undangnya tidak diatur rumusnya di dalam hukum pidana itu adalah kita jangan kalah dengan pelaku kejahatan karena pelaku kejahatan semakin canggih karena kita anggap hukum kita tertinggal akhirnya tidak sampai kesana. Untuk itulah aliran progresif mengejar itu untuk keluar dari kekakuan hukum itu. Kemudian Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur berkaitan dengan *rechtvinding* karena hakim juga sumber hukum berupa yurisprudensi. Jadi menurut Ahli tergantung kita menganut pendapat yang mana;

- Bahwa mengenai ketentuan restitusi dan kompensasi dalam perkara yang

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwanya didakwa dengan Undang-Undang TPKS, pertama Ahli menjelaskan tentang aliran dulu, ada yang namanya aliran klasik, aliran klasik itu menekankan bahwa hukum pidana itu berorientasi kepada penghukuman, kemudian ada aliran modern berorientasi kepada perbaikan. Kemudian konteks keadilannya berbeda-beda, pertama keadilan retributif, keadilan restitutif, kemudian ada *restorative justice*, lalu ada keadilan transformatif. Kemudian kita akan melihat, karena ia termasuk ke dalam kualifikasi delik pasti disertai dengan ancaman pidana, ancaman pidana pasti menyertainya, biasanya ancaman pidana itu ditambah dengan denda. Kalau berkaitan dengan restitusi, rehabilitasi dan sebagainya itu konteksnya bukan dalam pemidanaan tapi konteksnya menyelesaikan di luar daripada sistem peradilan pidana. Jadi setiap tahapan boleh. Misalnya Majelis Hakim menyarankan kepada Korban, kalau Korban juga tidak mau maka dia akan mengedepankan sanksi pidana untuk itu karena sudah ditawarkan. Ini memang perkembangan hukum, itulah progresif itu;

- Bahwa mengenai penghitungan restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, kalau Ahli melihatnya kaitannya dengan rasionalitas, nanti Hakim akan menilai berkaitan dengan kompensasi yang diajukannya itu, biasanya kompensasi yang diajukan tersebut tidak mungkin rendah, nantinya Hakim secara arif dan bijaksana akan menilai rasionalitas berkaitan dengan kompensasi itu, yang penting Majelis Hakim sudah menyarankan tentang itu. Berarti kita sudah mengacu kepada sistem pemidanaan yang bersifat alternatif;
- Bahwa kalau mengenai Saksi *a de charge*, Terdakwa mempunyai hak ingkar dan ia mempunyai hak juga untuk menghadirkan saksi yang meringankan dia. Tetapi berkaitan dengan penilaian oleh Hakim, berkaitan dengan saksi yang meringankan tersebut tetap Hakim akan menilainya apakah relevan atau tidak, saksi yang meringankan tersebut dengan perkara yang ditangani, kalau dia tidak relevan maka ia harus dikesampingkan berkaitan dengan keterangan saksi *a de charge* itu sendiri;
- Bahwa di dalam kerangka pembuktian Hakim akan menilai berkaitan dengan pembuktian-pembuktian itu sendiri. Atau ketika konteksnya juga kapan suatu keterangan itu memiliki nilai pembuktian tentunya apabila keterangan itu bersesuaian, selain bersesuaian juga dari fakta yang ada, bagaimana bukti itu bisa "bicara" untuk memfaktakan suatu kejadian atau keadaan, karena masing-masing unjuk bukti, karena masing-masing unjuk bukti, maka dari konsep *presumption of innocence* sebagaimana yang Ahli terangkan tadi, nanti Hakim yang akan menilai bagaimana peristiwa tersebut berkaitan dengan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian apakah telah terjadi tindak pidana dan apakah Terdakwa bersalah melakukan itu;

- Bahwa kalau menurut Ahli untuk menyatakan seorang bersalah harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Tentang kejadian atau keadaan, nanti yang akan dibuktikan terjadinya tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukan itu, maka nantinya Hakim bersandar kepada saksi yang menerangkan terhadap kejadian atau keadaan yang Hakim menilai dan berkeyakinan di dalamnya berdasarkan dua alat bukti menandakan telah terjadinya tindak pidana dan lain sebagainya;
- Bahwa Pasal 185 KUHAP kan menyebutkan satu orang saksi bukan saksi, satu orang saksi menjadi alat bukti kalau dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Kemudian saksi yang berdiri sendiri yang menerangkan suatu keadaan yang kemudian jika dirangkai keterangannya bisa menunjukkan telah terjadinya suatu kejadian atau keadaan itu juga termasuk dalam kualifikasi keterangan saksi, termasuk juga dilihat dari riwayat hidup dan sebagainya. Kemudian ada juga dirumuskan saksi yang tidak disumpah sepanjang ia bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, ia saksi juga. Maka untuk menilai itu ada juga yang menyatakan, untuk menilai saksinya ramai tapi keterangannya sama begitu begitu saja maka itu dihitung satu alat bukti, namun masalahnya Undang-Undang TPKS itu merumuskan keterangan saksi korban alat bukti, kemudian keterangan saksi, maka dia kualitas. Tetapi kalau kita lihat juga di dalam bukti petunjuk, maka dalam Undang-Undang TPKS, dia bisa dikualifikasi sebagai keterangan saksi, secara kuantitas berarti ada dua alat bukti yaitu keterangan korban dan keterangan saksi yang tidak melihat secara langsung, kemudian bisa juga dia menjadi petunjuk karena petunjuk tersebut diambil dari keterangan saksi. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS tersebut secara eksplisit disebutkan demikian;
- Bahwa kalau ada orang yang disidang dituduh melakukan suatu tindak pidana namun menurut orang yang dituduh ia tidak di tempat kejadian itu, menurut Ahli perlu dibuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa kurang mengerti mengenai keterangan yang disampaikan oleh Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARAUDIN SIREGAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidang karena dituduh telah melakukan pelecehan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut waktu hari Senin, tanggal 6 Januari 2023, pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dan sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi Armadi yang berada di Jalan SMK di Desa Aek Haruaya, dan Saksi dan Terdakwa di sana sampai kurang lebih pukul 17.00 WIB;
- Bahwa waktu Saksi di rumah Saksi lihat jam waktu itu seira pukul 08.00 WIB, sehingga Saksi tahu sampai di warung tersebut kurang lebih pukul 09.00 WIB, dari rumah Saksi ke warung tersebut sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saat itu yang dibicarakan oleh Saksi dan Terdakwa di tempat tersebut adalah mau diborohkan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa biar ada modal dagang untuk bulan puasa;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau digadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, Terdakwa tidak pernah meninggalkan warung itu, saat itu Terdakwa tidak ada pergi ke mana mana tempat itu;
- Bahwa ke tempat tersebut memakai sepeda motor, sepeda motor Terdakwa adalah Jupiter MX;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545 yang terlampir dalam berkas perkara, Saksi menerangkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum Saksi dan Terdakwa berjumpa sudah ada komitmen antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi berkata kepada Terdakwa "Tulang, aku ada mobil modal nggak ada, gininya tulang, kita borohkan kereta itu, biar jualan kelapa kita";
- Bahwa waktu itu tidak ada orang yang datang ke warung tersebut kemudian meminjam sepeda motor Terdakwa tersebut, sepeda motor tersebut dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB hanya ada di warung itu;
- Bahwa kalau kerjanya Terdakwa sehari-hari Saksi kurang tahu mengenai hal itu;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi di warung itu baru satu kali itu, sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah di warung itu, biasanya sebelum kejadian tersebut malam-malam duduknya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menyuruh saja Terdakwa datang ke rumah Saksi karena sebelum pukul 08.00 WIB sudah Saksi telepon katanya "tulang, tempat rumah Armadi jumpa kita", di situlah hasil keputusan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu posisi Saksi di warung tersebut dengan Terdakwa berhadapan;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, di tempat tersebut ada Saksi Armadi Harahap, dia yang duluan di sana karena dia yang memiliki warung;
- Bahwa Saksi Armadi Harahap tidak ada mendengar omongan Saksi dan Terdakwa, ia tidak ikut duduk waktu itu, ia ada di tempat lain;
- Bahwa dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB tersebut, pemilik warung tersebut tidak ada duduk bersama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang punya warung tidak ada istri, ia belum menikah;
- Bahwa selain itu saat itu ada satu orang lagi di sana yaitu Saksi Ansor Siregar, saat itu duluan Saksi dari Saksi Ansor Siregar di tempat itu, Saksi Ansor Siregar datang ke tempat itu kira-kira pukul 10.00 WIB, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Ansor Siregar duduk satu meja;
- Bahwa Saksi Ansor Siregar mendengar pembicaraan Saksi dengan Terdakwa yang mau memborohkan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Saksi Ansor Siregar di warung tersebut makan apa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pukul berapa Saksi Ansor Siregar pulang dari warung tersebut, karena kejadian sudah sekitar satu tahun, yang Saksi ingat pergi ia mengambil nasi ke rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa makan di warung itu Saksi dan Terdakwa saat itu makan Indomie kira-kira pukul 12.00 WIB, minumannya air hangat;
- Bahwa saat itu dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, Saksi dan Terdakwa minum teh manis;
- Bahwa yang mengantarkan Indomie dan juga teh manis saat itu adalah anggota Saksi Armadi Harahap;
- Bahwa pesanan Saksi dan Terdakwa belum dibayar waktu itu;
- Bahwa selain membicarakan mengenai memborohkan sepeda motor, di luar itu ada yang dibicarakan lagi, tapi Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah makan siang tidak ada lagi yang Saksi bicarakan dengan Terdakwa;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa tidak ada shalat, kalau yang punya warung saat itu ada shalat atau tidak Saksi kurang tahu mengenai hal itu;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah Saksi dan Terdakwa duduk-duduk sampai 8 (delapan) jam;
- Bahwa warung tempat Saksi dan Terdakwa duduk-duduk tersebut dari rumah Terdakwa kurang lebih 6 (enam) kilometer, seperempat jam pun sampai dari rumah Terdakwa ke warung itu;
- Bahwa pembicaraan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di hari itu tidak ada hasil;
- Bahwa dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB tersebut, Saksi dan Terdakwa pernah ke kamar mandi ke kamar mandi Saksi Armadi Harahap;
- Bahwa di hari itu Saksi yang duluan meninggalkan lokasi tersebut, Saksi meninggalkan lokasi tersebut kurang lebih pukul 17.00 WIB, Saksi bisa memastikan jika saat itu Saksi pulang dari tempat itu lebih kurang pukul 17.00 WIB karena waktu itu ada menelepon toke kerbau makanya Saksi tahu waktu itu kurang lebih pukul 17.00 WIB, waktu toke kerbau tersebut menelepon Saksi melihat handphone;
- Bahwa besoknya Saksi pergi ke Bagan Batu menjemput kerbau, tahu-tahu sekira pukul 08.00 WIB ada telepon dari Terdakwa, saat itu kata Terdakwa "Tulang aku sudah dituduh pelecehan, kasih tunjuk sama Kepala Desa Bakkudu", habis itu Saksi telepon dia "jam 9 sampai jam 5 sore kurang lebih sama kami di warung Si Armadi", kemudian terjadilah Terdakwa dibawa oleh orang itu, Saksi tahu dari cerita Terdakwa;
- Bahwa siapa nama orang yang dikatakan telah dilecehkan oleh Terdakwa tersebut Saksi kurang tahu, namun ia seorang bidan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan bidan tersebut, dan setahu Saksi bidan tersebut tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menuduh Terdakwa telah melecehkan bidan tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi jika ia dituduh telah melecehkan bidan itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu dimana tempat kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut, hal itu tidak ada disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa menceritakan bentuk pelecehan yang dituduhkan kepadanya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah Terdakwa ini memiliki masalah di kampung;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ini yang Saksi ingat, pergi ia mengambil nasi ke rumahnya;
- Bahwa dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, Terdakwa ini pernah hilang atau luput dari pandangan mata Saksi, Terdakwa ini sempat hilang atau luput dari pandangan kurang lebih 2 (dua) menit, Terdakwa saat itu ke kamar mandi di belakang warung Saksi Armadi Harahap;
- Bahwa saat itu Terdakwa ke kamar mandi tersebut dengan berjalan kaki, Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki ke kamar mandi tersebut;
- Bahwa selama sekitar 8 (delapan) jam Saksi dan Terdakwa berada di warung Saksi Armadi Harahap tersebut, Saksi dan Terdakwa saling tatapan, saling melihat satu sama lain;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya jauh, jaraknya kurang lebih satu jam;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa kerja pada Edison;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa tulang, Terdakwa memanggil amang boru kepada Saksi;
- Bahwa Desa Bakkudu jaraknya jauh dengan warung kopi Saksi Armadi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa, Saksi bukan Paman dari Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa memakai baju kaos warna abu-abu dan mengenakan celana warna abu-abu;
- Bahwa baju dan celana yang ada pada foto baju dan celana yang diduga digunakan Terdakwa saat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara benar adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor ke kepolisian namun tidak jadi diproses, Terdakwa saat itu yang mengatakan kepada Saksi jika Saksi tidak jadi diproses;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **ANSOR SIREGAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang karena dituduh telah melakukan pelecehan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang menuduh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar-dengar pekerjaan orang yang dikatakan telah dilecehkan oleh Terdakwa tersebut adalah seorang Bidan, tidak ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah ia kenal atau tidak dengan Bidan itu;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa kenal dengan Bidan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya tuduhan kepada Terdakwa tersebut dari tetangga;
- Bahwa kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut terjadi di tanggal 6 Maret 2023, namun pukul berapanya Saksi kurang tahu, hanya waktu di warung kopi Saksi Armadi Harahap pada tanggal 7 Maret 2023 ada yang cerita dan Saksi dengar;
- Bahwa Saksi Maraudin Siregar di tanggal 7 Maret 2023 tidak ada di warung tersebut;
- Bahwa di tanggal 6 Maret 2023 Saksi ada di warungnya Saksi Armadi Harahap;
- Bahwa Saksi di warung tersebut kurang lebih pukul 09.00 WIB, waktu itu ketika Saksi minum kira-kira setengah jam Saksi di situ tiba-tiba datang Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret sekira pukul 09.00 WIB tersebut ternyata Saksi Maraudin Siregar juga ada di warung tersebut, di warung tersebut ada dua pondok, rupanya dia tidur, waktu Terdakwa datang baru Saksi mengetahui dia ada di situ, saat Terdakwa datang ia bangun;
- Bahwa waktu itu waktu Terdakwa datang, Saksi duluan yang berbicara dengan Terdakwa, waktu Terdakwa datang ditegur Saksi oleh Terdakwa "sehat ipar?", lalu Saksi jawab "sehat";
- Bahwa saat itu Saksi minum kopi dan yang Saksi dengar Terdakwa juga memesan kopi, sedangkan Saksi Maraudin Siregar saat itu Saksi tidak tahu dia pesan apa;
- Bahwa saat itu Saksi beda pondok dengan Terdakwa, bukan satu meja, satu ruangan pun tidak, di situ ada pondok dua;
- Bahwa Terdakwa waktu itu duduk dengan Saksi Maraudin Siregar sedangkan Saksi beda pondok;
- Bahwa di tanggal 6 Maret 2023 tersebut, kurang lebih satu jam Saksi minum kopi kemudian Saksi meninggalkan warung tersebut, Saksi meninggalkan warung tersebut kira-kira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi pergi kerja ke sawah, kemudian Saksi pulang ke rumah sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, Saksi tidak pernah duduk satu pondok dengan Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, apa yang diceritakan oleh Terdakwa dan Maraudin Siregar;
- Bahwa Saksi balik lagi ke warung tersebut kurang lebih pukul 13.00 WIB untuk minum minum kopi;

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang Saksi lihat Terdakwa makan siang apa di warung itu, Saksi lihat mereka makan Indomie dan nasi sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa nasi yang dimakan oleh Terdakwa tersebut dari anak Saksi, diantar oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Terdakwa makan Indomie siapa yang mengantar Indomie tersebut;
- Bahwa kurang lebih pukul 12.00 WIB datang Terdakwa minta nasi ke rumah Saksi, saat itu Terdakwa dari warung, ia saat itu berjalan kaki;
- Bahwa waktu itu Terdakwa di rumah Saksi kurang lebih 3 (tiga) menit, saat itu Terdakwa berkata "minta nasi dulu ipar", kemudian Saksi katakan kepada Terdakwa "ah memang, tunggu saja di warung, nanti di antar anakku ke warung";
- Bahwa waktu Saksi memberikan Terdakwa nasi karena warung tersebut tidak ada nasinya, mungkin mereka lapar bagaimana lagi;
- Bahwa saat itu anak Saksi yang mengantarkan nasi tersebut tidak tahu yang minta nasi tersebut adalah Terdakwa, saat itu dia bertanya kepada Saksi "Siapa itu Pak?", kemudian Saksi jawab "Itu kawan bapak, pokoknya antarkan kepadanya";
- Bahwa waktu Terdakwa meminta nasi, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa ia dari mana, saat itu katanya ia dari warung;
- Bahwa waktu meminta nasi, Terdakwa datangnya memang dari arah warung;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB Terdakwa kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu pukul 13.00 WIB, minum apa Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar minum apa;
- Bahwa waktu pukul 13.00 WIB itu Saksi tidak satu meja dengan Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar;
- Bahwa setelah pukul 13.00 WIB, Saksi kembali bekerja, dan kemudian Saksi kembali ke warung itu kurang lebih pukul 16.00 WIB;
- Bahwa waktu Saksi kembali lagi ke warung tersebut, Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar masih di warung tersebut;
- Bahwa kalau yang punya warung waktu itu ada di warung itu;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan apakah yang punya warung pernah duduk bersama dengan Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar;
- Bahwa waktu pukul 09.00 WIB, waktu pukul 13.00 WIB Saksi ke warung itu Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar posisinya di pondok di luar warung;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada memperhatikan apakah di meja Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar ada teh manis;
- Bahwa Terdakwa ke warung itu naik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa waktu itu mengenakan baju kaos warna abu-abu dan celana pendek warna abu-abu agak keputihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB di warung tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Maraudin Siregar yang duluan pulang dari warung tersebut, sedangkan kalau Terdakwa kurang lebih pukul 18.00 WIB saat Saksi duduk di teras rumah Saksi, Saksi nampak Terdakwa lewat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan warung tersebut, rumah Saksi dengan warung tersebut berdekatan;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah lebih kurang pukul 16.00 WIB, setelah selesai minum kopi Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan warung tersebut, rumah Saksi dengan warung tersebut berdekatan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah waktu itu Saksi Maraudin Siregar dan Terdakwa ada ke kamar mandi;
- Bahwa setelah makan, yang Saksi lihat waktu itu Saksi Maraudin Siregar dan Terdakwa mengobrol-ngobrol, namun Saksi kurang tahu apa yang mereka omongkan;
- Bahwa kalau mengenai kerja dari Terdakwa Saksi kurang tahu, kadang-kadang sering juga Saksi nampak ia bawa becak, Saksi dengar-dengar cerita ia kerja kebun, namun Saksi tidak tahu kebun mana;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa pernah ke kebun;
- Bahwa waktu di warung tersebut Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengatakan ia mau ke kebun;
- Bahwa Saksi kurang tahu Maraudin Siregar ke warung itu naik apa;
- Bahwa Terdakwa ke warung itu naik sepeda motor Satria F warna hitam;
- Bahwa waktu datang ke warung tersebut, Terdakwa meletakkan sepeda motornya di depan pondok tempat Saksi duduk;
- Bahwa Saksi kurang tahu sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut sepeda motor siapa karena tidak pernah Saksi tanyakan, karena dia yang memakainya pemikiran Saksi itu milik dia;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari sawah menuju ke rumah Saksi, ada dua jalannya, ada yang melewati warung dan ada yang tidak;
- Bahwa waktu itu waktu pulang dari sawah, Saksi tidak lewat di depan warung;
- Bahwa dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, Saksi tidak tahu kemana dan apa yang Terdakwa lakukan, karena Saksi tidak lagi berada di warung itu, dengan kondisi seperti itu, Saksi tidak mengetahui dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, apakah Terdakwa masih berada di warung itu ataukah pergi ke tempat lain;
- Bahwa waktu Saksi kembali lagi ke warung tersebut, yang Saksi lihat sepeda motor Terdakwa masih berada di tempat itu;
- Bahwa besok harinya di warung tersebut di warung itu yang Saksi dengar, katanya Terdakwa melakukan pelecehan, dan waktu itu kata yang punya warung "ah itu nggak mungkin", kemudian Saksi tanya kepada pemilik warung "pernah ia keluar?", "tidak pernah" kata yang punya warung, makanya dia heran, katanya Terdakwa tetap di situ;
- Bahwa dari pondok-pondok di warung tersebut, kalau penjaga warung bisa tidak terlihat dari pondok karena di sana ada dindingnya, dindingnya tinggi, namun kalau yang punya warung bebas memandang ke jalan, posisi dia berdiri, kita kalau minum duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering datang ke warung tersebut, kadang-kadang Terdakwa datang ke warung itu seminggu dua kali, kadang-kadang tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak warung itu dengan kebun tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa mulai dari SMP Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa ini satu kelas waktu SMP, makanya dia berani meminta nasi;
- Bahwa Terdakwa ini warga Desa Lantosan;
- Bahwa kalau dari Desa Lantosan ke warung itu kira-kira 6 (enam) kilometer;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu lagi dimana rumah Terdakwa pokoknya dia sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa biasanya tidurnya dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **ARMADI HARAHAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidang karena ada masalah yang dialami oleh Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah dipanggil ke Desa Bakkudu pada tanggal 7 Maret 2023, untuk menyaksikan Terdakwa ada ke warung Saksi;
- Bahwa masalah Terdakwa ini adalah dituduh melakukan pencolekan, kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut terjadi di tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 tersebut Saksi ada di warung Saksi;
- Bahwa warung Saksi terletak di Desa Aek Haruaya, jalan ke SMK;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 tersebut Terdakwa, Saksi Ansor Siregar dan Saksi Maraudin Siregar juga ada di warung Saksi;
- Bahwa diantara Terdakwa, Saksi Ansor Siregar dan Saksi Maraudin Siregar yang duluan datang ke warung Saksi di hari itu adalah Saksi Maraudin Siregar, kalau tidak salah Saksi waktu itu dia datang ke warung Saksi sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa saat datang tersebut, Saksi Maraudin Siregar duduk-duduk di warung Saksi, ia duduk di pondok yang ada di warung, waktu itu ia tidak ada memesan apa-apa;
- Bahwa Saksi Maraudin Siregar tidak ada tidur di pondok tersebut;
- Bahwa waktu Saksi Maraudin Siregar datang itu, posisi Saksi di dalam warung;
- Bahwa warung tersebut terpisah dari pondok;
- Bahwa yang kedua datang ke warung Saksi saat itu adalah Saksi Ansor Siregar, saat datang itu ia duduk-duduk, waktu itu sekitar pukul 08.30 WIB lebih sampai pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saat itu antara Saksi Maraudin Siregar dengan Saksi Ansor Siregar satu pondok;
- Bahwa waktu itu Saksi Ansor Siregar belum pesan apa-apa;
- Bahwa mengenai apa yang dibicarakan oleh Saksi Maraudin Siregar dan Saksi Ansor Siregar, Saksi kurang jelas karena waktu itu Saksi berada di dalam warung, namun saat itu Saksi dengar Saksi Maraudin Siregar menelepon;
- Bahwa kalau siapa yang ditelepon oleh Saksi Maraudin Siregar saat itu Saksi kurang tahu, namun yang saat itu Saksi dengar katanya "Datang lah ke sini Amang Boru";
- Bahwa lalu setelah itu datanglah Terdakwa, Terdakwa saat itu datang ke warung Saksi antara pukul 09.00 WIB sampai 09.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung Saksi dengan menggunakan sepeda motor Satria F;

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa ke warung Saksi tersebut adalah sepeda motor Terdakwa, Saksi mengetahui hal itu karena waktu itu pernah kami keluar sama Terdakwa, lalu ditanya kepada Terdakwa "Honda mu ini Paman?", dijawab oleh Terdakwa "Iya";
- Bahwa waktu datang, pertama Terdakwa bertemu dengan Saksi Maraudin Siregar, "Apa kabar Amang Boru" katanya;
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi Maraudin Siregar dengan panggilan Amang Boru sedangkan Saksi Maraudin Siregar memanggil Terdakwa dengan panggilan Tulang;
- Bahwa sudah sampai Terdakwa ini di warung, Saksi baru tahu jika yang ditelepon oleh Saksi Maraudin Siregar adalah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menggunakan baju kaos warna abu-abu ada lengannya dan celana Lee yang dipotong pendek;
- Bahwa setelah Terdakwa datang, Terdakwa, Saksi Maraudin Siregar dan Saksi Ansor Siregar saat itu duduk dalam satu pondok, namun apa yang mereka omongkan Saksi kurang tahu;
- Bahwa sebelum pukul 12.00 WIB, Saksi Ansor Siregar meninggalkan warung Saksi, ia pergi ke rumahnya;
- Bahwa saat itu diantara Terdakwa, Saksi Maraudin Siregar dan Saksi Ansor Siregar tidak ada yang memesan teh manis antara pukul 08.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pukul 12.00 WIB, Saksi Maraudin Siregar dan Terdakwa memesan Indomie rebus, yang mengantar Indomie rebus yang mereka pesan pada waktu itu adalah Saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada anggota Saksi, yang Saksi pekerjaan di tempat itu tidak ada;
- Bahwa di tanggal 6 Maret 2023 tersebut, tidak ada yang membantu-bantu Saksi di warung, tapi kadang-kadang waktu Saksi tidak di situ pergi ke belakang ada orang yang kenal-kenal tanpa diminta membantu, mungkin itu dipikir anggota Saksi;
- Bahwa seingat Saksi di tanggal 6 Maret 2023 tersebut, untuk yang mengantarkan Indomie rebus kepada Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sampai sekarang Indomie rebus tersebut belum dibayar;
- Bahwa waktu Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar memakan Indomie tersebut ada memakai nasi, nasi tersebut dari rumah Saksi Ansor Siregar, yang mengantarkan nasi tersebut adalah anak dari Saksi Ansor Siregar;

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang meminta nasi tersebut adalah Terdakwa, namun kurang jelas oleh Saksi apakah Terdakwa meminta nasi tersebut kepada Saksi Ansor Siregar atau kepada anak dari Saksi Ansor Siregar;
- Bahwa saat meminta nasi itu Terdakwa tidak sampai ke rumah Saksi Ansor Siregar;
- Bahwa kalau meninggalkan pondok agak-agak 10 (sepuluh) meter Terdakwa ada;
- Bahwa Saksi Ansor Siregar kembali lagi ke warung Saksi kira-kira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa duluan nasi tersebut diantarkan daripada Saksi Ansor Siregar datang lagi ke warung Saksi;
- Bahwa saat itu kadang-kadang cerita Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar terdengar dan kadang-kadang tidak terdengar oleh Saksi;
- Bahwa saat itu yang Saksi dengar cerita dari Saksi Maraudin Siregar dan Terdakwa adalah mau jualan kelapa;
- Bahwa di antara Terdakwa, Saksi Maraudin Siregar dan Saksi Ansor Siregar, yang terakhir pulang dari warung adalah Terdakwa;
- Bahwa yang pertama pulang dari warung saat itu adalah Saksi Maraudin Siregar dan yang kedua adalah Saksi Ansor Siregar;
- Bahwa Saksi Maraudin Siregar pulang dari warung sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa kalau mengenai seberapa sering Terdakwa ke warung Saksi, sering juga tidak, jarang juga tidak;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa ada juga datang malam ke warung Saksi, namun ia lebih sering datang siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa di warung Saksi dari pagi sampai sore;
- Bahwa di tanggal 6 Maret 2023 tersebut, Saksi sempat pergi keluar meninggalkan warung untuk membeli nasi, waktu itu Saksi keluar sekitar pukul 12.00 WIB setelah memasak Indomie untuk Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar, saat itu Saksi meninggalkan warung tersebut sekitar setengah jam;
- Bahwa sebelum pukul 12.00 WIB, di tanggal 6 Maret 2023 tersebut Saksi tidak ada pergi meninggalkan warung;
- Bahwa saat itu sejak Terdakwa datang sampai pukul 12.00 WIB yang Saksi lakukan saat itu ada orang datang memesan kopi Saksi buat kopi, dan orang saat itu kan masih pada datang ke warung itu, waktu itu Saksi bukan duduk mengarah ke Terdakwa, Saksi fokus lagi dengan kerjaan lain, namun pada saat Saksi melihat ternyata Terdakwa masih ada di situ, jadi dalam waktu



tertentu, saat Saksi melayani orang dan mengurus yang lain Saksi luput dari pandangan Saksi namun saat Saksi lihat Terdakwa ada di situ;

- Bahwa di tanggal 6 Maret 2023 tersebut warung Saksi dikatakan ramai tidak juga namun dikatakan sepi tidak juga, ada juga orang, keluar masuk;
- Bahwa sejak Terdakwa datang sampai pukul 12.00 WIB, masih banyak juga orang yang datang ke warung Saksi, tidak hanya Terdakwa, Saksi Maraudin Siregar dan Saksi Ansor Siregar yang saat itu ada di warung Saksi, di waktu itu kadang-kadang Saksi memasak orang mie, kadang bikin pesanan orang yang lainnya;
- Bahwa sejak Terdakwa datang sampai pukul 12.00 WIB, ada orang datang yang memesan mie sebelum Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar sehingga saat itu Saksi sempat masak mie, waktu Saksi memasak mie, Saksi tidak tampak apakah Terdakwa dan Maraudin Siregar ada di sana atau tidak kan, Saksi tidak melihat Terdakwa waktu masak mie, fokusnya ke orang yang membeli;
- Bahwa Terdakwa kalau ia mau pulang dari warung ia pamit, namun kalau pergi sebentar ke sana ke sini ia tidak pamit;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang datang ke warung itu dan kemudian meminjam sepeda motor dari Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut pergi, selama Terdakwa di sana, hanya Terdakwa yang memegang sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengenai Terdakwa dituduh melakukan pencolekan, Saksi mengetahuinya cerita tersebut dari Saksi Maraudin Siregar, Saksi waktu itu diteleponnya di tanggal 7 Maret 2023, waktu itu Saksi Maraudin Siregar ada di Dumai, waktu itu handphone Saksi kan tidak ada, jadi ada telepon kepada seseorang yang bernama Alwi, ia datang kepada Saksi dan berkata "Tulang, ini telepon", lalu Saksi tanya "Dari mana?" dan saat itu disebutkan nama Saksi Maraudin Siregar, kemudian Saksi katakan "Halo Bang" kemudian Saksi disuruh oleh Saksi Maraudin Siregar ke Desa Bakkudu di tanggal 7 Maret 2023 itu, dia mengatakan "Pergilah kamu dulu ke Desa Bakkudu, dituduh Udak mu Si Angga, pecolekkan", saat itu Saksi bertanya kepadanya "Dimana Abang", lalu dia katakan "Di Dumai";
- Bahwa yang dicolek oleh Terdakwa itu katanya bernama Eli Safitri, ia orang Desa Balakka Torop;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada menayakan kepada Terdakwa mengenai keberanaan cerita yang Saksi dengan melalui telepon itu, Saksi waktu itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ketemu dengan Terdakwa saat itu Saksi langsung ke Balai Desa dan di Balai Desa tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa di Balai Desa itu deritanya waktu itu Terdakwa dituduh melakukan pencolean;
- Bahwa setahu Saksi orang yang dikatakan telah dicolek oleh Terdakwa tersebut tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui hal itu karena yang pertama mereka tidak satu kampung, yang kedua kata orang itu hubungannya tidak ada;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah ia kenal dengan orang yang dikatakan atau dituduh telah dicoleknya itu, namun Terdakwa pernah mengatakan "Nggak kenal aku, tapi dituduh aku";
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tiba-tiba dituduh sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan orang itu;
- Bahwa di Balai Desa tersebut, saat itu ada Eli Safitri yang Saksi sebutkan itu;
- Bahwa saat di Balai Desa tersebut Saksi tidak ada mendengar Eli tersebut ada menuntut sesuatu kepada Terdakwa misalnya ganti kerugian, waktu itu yang Saksi dengar kata Eli kepada Terdakwa "Ngaku aja Kau", lalu kata Terdakwa "Bukan aku itu, salah orang kamu";
- Bahwa selain Terdakwa dan Eli saat itu banyak orang lain yang dihadirkan di Balai Desa itu, yang Saksi kenal ada Candra, adiknya Eli, ada juga adiknya Eli satu orang lagi;
- Bahwa ada anak kecil yang juga dihadirkan pada saat itu, namun namanya Saksi kurang tahu, waktu itu yang bertanya kepadanya adalah polisi, saat itu Saksi tidak ada melihat anak itu ada diajak bicara bersama dengan Terdakwa dan Eli tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang ada perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan Eli tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak sering main di warung Saksi;
- Bahwa di dalam BAP Saksi, Saksi ada menerangkan jika Maraudin Siregar adalah paman dari Terdakwa, Paman tersebut maksudnya hanya sebutan;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi di penyidikan pada angka 12 yaang pada pokoknya menyebutkan Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepadanya karena kerjanya Terdakwa ini meminjamkan uang, menurut Saksi dulu Terdakwa ini adalah anggota, rupanya ia sudah berhenti saat itu waktu Saksi mau minta;
- Bahwa waktu itu Saksi tahu dimana Terdakwa bekerja, Terdakwa bekerja di Desa Bakkudu itu juga;

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari warung Saksi ke Desa Bakkudu tersebut jauh, sekitar setengah jam kalau naik sepeda motor;
- Bahwa di tanggal 6 Maret 2023 tersebut, Saksi Ansor Siregar ada minum kopi; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena dituduh telah melakukan pelecehan;
- Bahwa kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut katanya terjadi pada tanggal 6 Maret 2023, dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa katanya waktu kejadian tersebut Terdakwa menaiki sepeda motor bebek;
- Bahwa sepeda motor yang disebutkan tersebut sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian yang dituduhkan tersebut Terdakwa berada di warung yang ada di Desa Aek Haruaya, Terdakwa tidak ada melintas di tempat kejadian sebagaimana yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa di warung tersebut dari sekira pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa di warung tersebut bercerita-cerita, namanya kebiasaan di kampung, saat itu Terdakwa bercerita-cerita mau usaha dagang di bulan puasa;
- Bahwa pada hari itu posisinya Terdakwa sedang tidak bekerja makanya Terdakwa ke warung;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meninggalkan warung tersebut kecuali ke belakang ke WC, makan dan mengambil nasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang ada pada foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545 yang terlampir dalam berkas perkara, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa di hari kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa di hari kejadian tersebut tidak ada orang yang meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pergi ke tempat lain;
- Bahwa waktu hari kejadian yang dituduhkan tersebut, Terdakwa menggunakan baju warna abu-abu lengan panjang berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui baju dan celana yang ada pada foto baju dan celana sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang disebutkan

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dalam perkara lain yang disebutkan merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya kepada SAKSI KORBAN pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas di Desa Bakuddu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, itulah baju dan celana yang Terdakwa kenakan pada hari kejadian itu;

- Bahwa baju tersebut adalah baju kerja ke kebun, Terdakwa menggunakan baju tersebut dari pukul 09.00 WIB di tanggal 6 Maret 2023 sampai besok paginya;
- Bahwa karena Terdakwa malas mencuci makanya Terdakwa menggunakan baju tersebut sampai besok paginya;
- Bahwa di hari kejadian yang dituduhkan tersebut, Terdakwa awalnya mau menyemprot, namun kebetulan cuaca mendung jadi Terdakwa terus saja menggunakan baju itu ke warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rumah, Terdakwa tidur di kebun orang;
- Bahwa yang mau Terdakwa semprot tersebut adalah kebun milik orang, berapa yang Terdakwa kerjakan itulah gaji yang Terdakwa dapat, kalau tidak kerja Terdakwa tidak dapat gaji;
- Bahwa ada darah di baju Terdakwa tersebut karena saat itu kepala Terdakwa dipukul;
- Bahwa sebenarnya Saksi yang sebelumnya Terdakwa hadirkan di persidangan yang di hari kejadian tersebut menelepon Terdakwa makanya Terdakwa datang ke warung, kebetulan Terdakwa saat itu tidak kerja pula, Terdakwa dan Saksi tersebut duduk di warung itu karena warung tersebut tempat kami biasa jumpa, enak duduk di situ, di pinggir sawah;
- Bahwa Terdakwa pernah dipertemukan dengan SAKSI KORBAN, Terdakwa dipertemukan dengan SAKSI KORBAN tersebut katanya untuk dimediasi;
- Bahwa Terdakwa ada dibawa ke Balai Desa di tanggal 7 Maret 2023 oleh rombongan massa dari Edi dan Kepala Desa Bakuddu dan karena Terdakwa merasa tidak bersalah Terdakwa mau saja, namun sampai di Balai Desa, Terdakwa dipaksa mengakui perbuatan tersebut padahal tidak ada Terdakwa lakukan, lalu terjadilah penempelengan, pemukulan, tamparan, hinaan;
- Bahwa Terdakwa jarang melintas di lokasi kejadian yang disebutkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal SAKSI KORBAN dan Terdakwa tidak mengerti mengapa ia memfitnah Terdakwa;
- Bahwa mengenai ada orang lain yang menyatakan melihat Terdakwa di tempat lain menggunakan baju yang sama dan sepeda motor yang sama, Terdakwa pun tidak tahu mengenai hal tersebut, Terdakwa pun tidak punya kembaran;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan dalam perkara sekarang dan berhasil didamaikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempatnya Edi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa benar di depan kebunnya Edi di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa ada dipanggil oleh Edi di kolamnya, waktu itu kata Edi "Bang tahu tidak ada kejadian begini", kemudian Terdakwa katakan "Mana mungkin aku semalam kesana, dibawa kemanapun saya siap", setelah itu Terdakwa difoto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang pantat dari SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum dari persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena dari keterangan SAKSI KORBAN dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas terdapat adanya perbedaan keterangan mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara-perkara terkait dengan kekerasan seksual dalam praktik memiliki kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya terutama apabila terdapat perbedaan keterangan antara orang yang diduga telah melakukan kekerasan seksual tersebut dengan orang yang diduga mengalami kekerasan seksual tersebut atau yang disebut dengan korban, karena seringkali hanya orang yang diduga melakukan kekerasan dan orang yang diduga telah mengalami kekerasan seksual tersebutlah yang melihat kejadian yang terjadi;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan dari SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, setelah ia selesai melaksanakan apel di Puskesmas Portibi ia berangkat menuju Desa Balakka Torop dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Bahwa kira-kira sudah 5 (lima) menit melakukan perjalanan, sekira pukul 11.00 WIB sampai sekira pukul 11.30 WIB saat SAKSI KORBAN tengah melintas di jalan setelah lewat Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu mengenakan baju kaos berwarna abu-abu, lengannya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) berwarna

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan celananya pendek sobek-sobek datang dari arah kanan SAKSI KORBAN dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dan kemudian Terdakwa meraba bagian pantat SAKSI KORBAN dari atas hingga ke bawah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian meremasnya, dan saat SAKSI KORBAN menoleh ke kanan dan melihat Terdakwa, Terdakwa senyum kepada SAKSI KORBAN, yang menurut SAKSI KORBAN senyum Terdakwa itu caranya kotor sekali, dan menurut SAKSI KORBAN saat ia menoleh tersebut di tempat tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa. Lebih lanjut menurut SAKSI KORBAN, Terdakwa kemudian memepet sepeda motor SAKSI KORBAN hingga 2 (dua) meter dan saat itu SAKSI KORBAN melihat wajah dari Terdakwa karena Terdakwa saat itu tidak ada menggunakan sesuatu di wajahnya seperti helm, masker atau sejenisnya, dan karena saat itu ia berpikir Terdakwa mau menjambret, SAKSI KORBAN berteriak minta tolong dan setelah SAKSI KORBAN meminta tolong tersebut, Terdakwa memutarbalik sepeda motornya dan balik ke arah semula ke arah Pekan Selasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di sisi lain, Terdakwa di persidangan telah membantah keterangan yang diberikan oleh SAKSI KORBAN tersebut. Bahwa menurut Terdakwa, ia sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan meraba dan meremas pantat SAKSI KORBAN sebagaimana yang diterangkan oleh SAKSI KORBAN tersebut karena pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana yang disebutkan oleh SAKSI KORBAN tersebut, Terdakwa tidak berada di tempat kejadian sebagaimana yang disebutkan oleh SAKSI KORBAN karena pada hari itu Terdakwa berada di warung milik Saksi Armadi Harahap dari sekira pukul 09.00 WIB sampai sekira pukul 17.00 WIB yang dalam rentang waktu tersebut, Terdakwa tidak pernah meninggalkan warung tersebut kecuali ke kamar mandi, makan dan mengambil nasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi tersebut di atas, dalam rangka menemukan kebenaran materil dalam perkara ini maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman kepada ketentuan pembuktian yang diatur di dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa KUHAP sebagai ketentuan yang menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia, terkait dengan sistem pembuktian menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), dalam arti seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Dianutnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) ini tercermin dari rumusan Pasal 183 KUHAP yang menggariskan ketentuan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada*

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 183 KUHP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah kesalahan Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 283-284 pada pokoknya menyebutkan jika ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa baru dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap, S.H. jelasnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan :

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain;
- Atau penjumlahan dua alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan keterangan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas ada persesuaian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila dalam membuktikan suatu perkara ketentuan mengenai batas minimum pembuktian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHP tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi maka akan timbul kesewenang-wenangan penegak hukum atas hak Terdakwa, sehingga posisi dari Majelis Hakim untuk mengadili kepentingan korban dan masyarakat secara umum yang diwakili oleh Penuntut Umum di satu sisi dengan kepentingan Terdakwa di sisi yang lainnya menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan SAKSI KORBAN sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan batas minimum pembuktian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183 KUHP, menurut Majelis Hakim telah ada satu alat bukti berupa keterangan satu orang Saksi, namun menurut Majelis Hakim dalam hal ini masih perlu ditemukan alat bukti lain yang saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain dengan keterangan SAKSI KORBAN tersebut untuk menggenapkan batas minimum pembuktian dalam perkara ini sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas untuk melihat apakah terkait adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disebutkan oleh SAKSI KORBAN telah memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, maka Majelis Hakim akan melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI yang karena masih berumur di bawah lima belas tahun dan belum pernah kawin, telah memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat ANAK SAKSI sedang mengembala sapi, terdengar olehnya suara dari SAKSI KORBAN menjerit “tolong”, mendengar hal tersebut ANAK SAKSI kemudian melihatnya ternyata saat itu SAKSI KORBAN dipegang pantatnya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa di tikungan di jalan yang menghubungkan Pekan Selasa dengan Desa Muara Sigama, yang jalan tersebut terletak di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bahwa saat itu menurut ANAK SAKSI, Terdakwa mengenakan baju lengan panjang berwarna abu-abu pada bagian badannya serta berwarna hitam pada bagian lengannya dan celana pendek yang dalam keadaan sobek-sobek, datang dari sebelah kanan SAKSI KORBAN dengan menaiki sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam sedangkan SAKSI KORBAN saat itu menggunakan baju dinas berwarna coklat dan menaiki sepeda motor Beat warna merah. Bahwa lebih lanjut menurut ANAK SAKSI saat itu tempatnya mengembala sapi tersebut berada di sebelah depan tempat kejadian Terdakwa memegang pantat SAKSI KORBAN tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter sampai 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan saat itu tidak ada yang menghalangi pandangannya melihat kejadian tersebut, ia saat itu melihat jelas kejadian yang terjadi. Bahwa menurut ANAK SAKSI saat kejadian, ANAK SAKSI ada melihat Terdakwa mendekati sepeda motor dari SAKSI KORBAN, setelah itu SAKSI KORBAN menjerit

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “tolong tolong” dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa pergi ke arah belakang, saat itu Terdakwa berbalik memutar arah;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan yang diberikan oleh ANAK SAKSI sebagaimana yang disebutkan di atas jika dihubungkan dengan ketentuan pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP memang tidak utuh atau sempurna dipandang sebagai alat bukti keterangan Saksi karena diberikan tanpa disumpah karena masih berumur di bawah lima belas tahun dan belum pernah kawin, namun meskipun demikian, terkait keterangan Saksi yang diberikan tidak di bawah sumpah karena masih berumur di bawah lima belas tahun dan belum pernah kawin walaupun berbeda nilainya dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah, namun harus disadari ternyata KUHAP memberikan alternatif lainnya untuk menggunakan keterangan Saksi yang diberikan tidak di bawah sumpah karena masih berumur di bawah lima belas tahun dan belum pernah kawin tersebut sebagai petunjuk, hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 171 KUHAP. Bahwa terkait dengan keterangan anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, KUHAP dalam Penjelasan Pasal 171 menyebutkan “*Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 293 menyebutkan keterangan saksi yang termasuk golongan yang disebut di dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu “dapat” dipakai sebagai “petunjuk”. Kemudian lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H. menyebutkan untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah sebagai “petunjuk” harus dibarengi dengan syarat :

- Harus lebih dulu telah ada dua alat bukti yang sah, misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan Terdakwa;
- Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Menimbang, bahwa kemudian mengenai apa yang dimaksud dengan petunjuk itu sendiri, Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah, dan mengenai petunjuk ini ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menjelaskan :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2006, halaman 313, menyebutkan rumusan Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut agak sulit ditangkap dengan mantap. Oleh karena itu beliau mengemukakan rumusan definisi petunjuk yaitu suatu "isyarat" yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya jika diperhatikan keterangan yang diberikan oleh ANAK SAKSI yang menyebutkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa yang saat itu mengenakan baju lengan panjang berwarna abu-abu pada bagian badannya serta berwarna hitam pada bagian lengannya datang dari sebelah kanan SAKSI KORBAN dengan menaiki sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memegang pantat SAKSI KORBAN yang saat itu sedang menaiki sepeda motor Beat warna merah di tikungan di jalan yang menghubungkan Pekan Selasa dengan Desa Muara Sigama, yang jalan tersebut terletak di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, apabila dihubungkan dengan ketentuan pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP memang tidak utuh atau sempurna dipandang sebagai alat bukti keterangan Saksi karena diberikan tanpa disumpah, namun jika diperhatikan dengan seksama keterangan ANAK SAKSI tersebut bersesuaian dengan keterangan SAKSI KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian apabila diperhatikan keterangan Saksi-Saksi lainnya yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa apa yang diterangkan oleh ANAK SAKSI juga memiliki persesuaian dengan keterangan Saksi Bolas Hatorangan Siregar yang dibacakan di persidangan. Bahwa jika diperhatikan keterangan Saksi Bolas Hatorangan Siregar yang dibacakan di persidangan, sejalan dengan apa yang diterangkan oleh ANAK SAKSI, Saksi Bolas Hatorangan Siregar pada pokoknya juga menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB awalnya saat ia berangkat menuju Pekan Selasa dari arah Desa Muara Sigama yang berada di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menyusul mobilnya, di perjalanan tepatnya di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara tiba-tiba ia mendengar SAKSI KORBAN menjerit dengan meminta tolong, yang mendengar hal tersebut kemudian Saksi Bolas Hatorangan Siregar melihat Terdakwa sedang memutar balik arah menuju Pekan Selasa dengan mengendarai sepeda motor Satria F berwarna hitam dan saat itu Saksi Bolas Hatorangan Siregar tidak sempat berhenti karena buru-buru menyusul mobilnya, saat itu Terdakwa masih berada di depan Saksi Bolas Hatorangan Siregar dan pada saat Saksi Bolas Hatorangan Siregar mau mendahuluinya kemudian Saksi Bolas Hatorangan Siregar sempat melihat/menoleh ke bagian wajah Terdakwa. Bahwa lebih lanjut dari keterangan Saksi Bolas Hatorangan Siregar yang dibacakan di persidangan tersebut juga diketahui pada saat ia melihat Terdakwa memutar balik sepeda motornya tersebut, sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Satria F warna hitam dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu adalah baju tangan panjang berwarna abu-abu dan lengannya berwarna hitam dan memakai celana pendek jeans berwarna biru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi Bolas Hatorangan Siregar yang dibacakan di persidangan tersebut, jika dibaca nota pembelaan dari Terdakwa, Terdakwa di dalam nota pembelaannya pada pokoknya meminta agar keterangan Saksi Bolas Hatorangan Siregar yang dibacakan tersebut mohon pertimbangan dari Majelis Hakim karena tidak pernah hadir di persidangan. Bahwa sehubungan dengan adanya nota pembelaan dari Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim dalam hal ini perlu terlebih dahulu dinilai keterangan Saksi Bolas Hatorangan Siregar yang dibacakan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dibacakannya keterangan saksi di persidangan, Pasal 162 KUHP telah memberikan ketentuan sebagai berikut :

- (1). *Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain*

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

- (2). Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam hal keterangan seorang Saksi yang telah diberikan di penyidikan dibacakan di persidangan, keterangan tersebut dapat sama nilainya dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah yang diucapkan di sidang dengan syarat yaitu setelah ia memberikan keterangan dalam penyidikan ia meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara dan keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan, terkait dengan keterangan Saksi Bolas Hatorangan Siregar yang dibacakan di persidangan tersebut, dari kondisi yang terjadi di persidangan diketahui Penuntut Umum telah memanggil Saksi Bolas Hatorangan Siregar tersebut untuk hadir di persidangan, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir pada hari sidang yang telah ditentukan karena sudah tidak berada lagi di tempat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Nomor : 020/008/KLH/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Pasar Gunung Tua Ardi Syahbana Harahap, SKM. Bahwa memperhatikan hal tersebut dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini ketidakhadiran dari Saksi Bolas Hatorangan Siregar tersebut disebabkan karena halangan yang sah. Selanjutnya jika diperhatikan keterangan dari Saksi Bolas Hatorangan Siregar di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 April 2023 atas nama Saksi tersebut yang terlampir dalam berkas perkara yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diberikan di bawah sumpah sebagaimana diketahui dari Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Saksi Bolas Hatorangan Siregar tanggal 10 April 2023, yang juga terlampir dalam berkas perkara. Bahwa apabila kondisi tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim keterangan dari Saksi Bolas Hatorangan Siregar yang diberikan di penyidikan tersebut dapat dibacakan di persidangan sebab ketidakhadiran dari Saksi Bolas Hatorangan Siregar tersebut disebabkan karena halangan yang sah dan keterangan tersebut juga telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga keterangan dari Saksi Bolas Hatorangan Siregar di penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah suatu alat bukti, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila adanya persesuaian keterangan ANAK SAKSI dengan keterangan SAKSI KORBAN dan Saksi Bolas Hatorangan Siregar tersebut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 171 KUHAP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka menurut Majelis Hakim dengan adanya persesuaian tersebut telah menunjukkan adanya suatu isyarat yang melahirkan suatu petunjuk bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 pada waktu sekira pukul 11.00 WIB atau sekira pukul 11.30 WIB, di jalan di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, SAKSI KORBAN ada menjerit atau berteriak meminta tolong yang saat SAKSI KORBAN meminta tolong tersebut, Terdakwa yang saat itu mengenakan baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu pada bagian badannya serta berwarna hitam pada bagian lengannya serta celana pendek dalam keadaan sobek-sobek memutarbalikan arah sepeda motor Satria F wana hitam yang dikendarainya menuju ke arah Pekan Selasa;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, selain dari hal tersebut di atas, isyarat mengenai telah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN sebagaimana yang diterangkan oleh SAKSI KORBAN menurut Majelis Hakim juga terlihat dari adanya persesuaian keterangan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenai pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di tanggal 6 Maret 2023 tersebut. Bahwa jika diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan diketahui terdapat 3 (tiga) orang Saksi yang berada di lokasi kejadian pada waktu dan tempat sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau 11.30 WIB di jalan di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI dan Saksi Bolas Hatorangan Siregar. Bahwa SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI dan Saksi Bolas Hatorangan Siregar menerangkan pada waktu dan tempat sebagaimana didakwakan tersebut, mereka masing-masing melihat Terdakwa mengenakan lengan panjang berwarna abu-abu pada bagian badannya serta berwarna hitam pada bagian lengannya serta celana pendek dalam keadaan sobek-sobek dan mengendarai sepeda motor Satria F wana hitam. Bahwa apabila keterangan mengenai baju dan celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana yang didakwakan tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan juga

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim melihat terdapat persesuaian di antara keterangan mereka tersebut. Bahwa jika diperhatikan, Saksi Maraudin Siregar di persidangan, meskipun hari kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut ia sebutkan adalah tanggal 6 Januari 2023 bukan 6 Maret 2023, ia menyebutkan saat itu Terdakwa mengenakan baju kaos warna abu-abu dan saat diperlihatkan kepadanya foto baju dan celana yang diduga digunakan Terdakwa saat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara yang jika diperhatikan baju dan celana yang ada pada foto tersebut adalah baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu pada bagian badannya serta berwarna hitam pada bagian lengannya serta celana pendek dalam keadaan sobek-sobek, Saksi Maraudin Siregar membenarkan jika baju dan celana tersebut adalah baju yang dikenakan oleh Terdakwa pada hari kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut. Selain itu di persidangan Saksi Maraudin Siregar juga membenarkan bahwa sepeda motor yang ada pada foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545 yang terlampir dalam berkas perkara adalah sepeda motor Terdakwa. Kemudian Saksi Ansor Siregar yang dihadirkan oleh Terdakwa, di persidangan juga menerangkan jika Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023 tersebut menggunakan baju kaos warna abu-abu dan celana pendek dan saat itu ia melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam. Selanjutnya Saksi Armadi Harahap di persidangan juga menerangkan jika pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa mengenakan baju kaos warna abu-abu dan celana Lee yang dipotong pendek serta saat itu Terdakwa datang ke warungnya dengan mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam. Bahwa kemudian Terdakwa sendiri di persidangan telah membenarkan baju dan celana yang ada pada foto baju dan celana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu pada bagian badannya serta berwarna hitam pada bagian lengannya serta celana pendek dalam keadaan sobek-sobek adalah baju dan celana yang ia kenakan di tanggal 6 Maret 2023 yang baju tersebut menurut Terdakwa adalah baju kerja yang Terdakwa pakai sampai besok paginya di tanggal 7 Maret 2023 serta Terdakwa juga membenarkan sepeda motor yang ia pakai di hari kejadian adalah sepeda motor sebagaimana sepeda motor yang ada pada foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545 yang terlampir dalam berkas perkara. Bahwa dengan adanya persesuaian keterangan SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI dan Saksi Bolas Hatorangan Siregar dengan Saksi Maraudin Siregar, Saksi Ansor Siregar, Saksi Armadi Harahap dan Terdakwa mengenai baju dan celana

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan serta sepeda motor yang digunakan atau dikendarai oleh Terdakwa di tanggal 6 Maret 2023 tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini apa yang diterangkan oleh SAKSI KORBAN mengenai adanya perbuatan Terdakwa yang meraba dan meremas pantat SAKSI KORBAN pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB sampai sekira pukul 11.30 WIB di jalan di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara lebih dapat diterima sebagai fakta yang menunjukkan suatu isyarat yang melahirkan petunjuk karena menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin SAKSI KORBAN dapat menyebutkan keberadaan Terdakwa di waktu dan tempat kejadian tersebut dengan menyebutkan pakaian berupa baju dan celana yang dikenakan oleh Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang persis sama dengan baju dan celana yang dikenakan oleh Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa di tanggal 6 Maret 2023 tersebut jika memang SAKSI KORBAN tidak melihat Terdakwa di waktu dan tempat tersebut yang kemudian saat dikirimkan foto-foto oleh Kepala Desa, SAKSI KORBAN langsung menunjuk foto Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut kepadanya, apalagi di persidangan ditemukan fakta antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN belum saling mengenal sebelumnya, dan kemudian menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin ada satu orang yang berada di dua tempat yang berbeda dengan mengenakan baju dan celana yang sama dengan mengendarai sepeda motor yang sama, apalagi Terdakwa sendiri di persidangan menerangkan jika ia tidak memiliki kembaran dan di tanggal 6 Maret 2023 tersebut ia tidak pernah meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tersebut kepada orang lain. Bahwa kemudian adanya isyarat tersebut, menurut Majelis Hakim juga diperkuat oleh adalah fakta bahwa baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu pada bagian badannya serta berwarna hitam pada bagian lengannya tersebut juga masih dipakai oleh Terdakwa besoknya yaitu di tanggal 7 Maret 2023 di Balai Desa Bakkudu sebagaimana yang diterangkan oleh SAKSI KORBAN, ANAK SAKSI dan Terdakwa sendiri, yang dengan masih dipakainya baju tersebut oleh Terdakwa di Balai Desa Bakkudu tersebut, SAKSI KORBAN dan ANAK SAKSI dapat mengenali Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN. Bahwa menurut Majelis Hakim jika memang sebelumnya Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan kepada SAKSI KORBAN dengan menggunakan baju tersebut, tentunya tidak mungkin SAKSI KORBAN dan ANAK SAKSI yang dari fakta yang terungkap di persidangan diketahuinya sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dapat menunjuk Terdakwa sebagai orang yang telah meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian apabila keterangan dari SAKSI KORBAN yang menerangkan mengenai adanya perbuatan Terdakwa yang meraba dan meremas pantat SAKSI KORBAN pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB sampai sekira pukul 11.30 WIB di jalan di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai justru terdapat penguat dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri, dimana saksi-saksi tersebut dan Terdakwa sendiri di persidangan menerangkan bahwa antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN sebelumnya tidak saling kenal dan tidak ada sebelumnya permasalahan yang terjadi di antara mereka, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim, dapat ditarik satu isyarat untuk menguatkan keterangan SAKSI KORBAN sehingga keterangan SAKSI KORBAN dapat diterima sebagai petunjuk, karena menurut Majelis Hakim dengan tidak saling kenalanya dan tidak terdapat permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN maka tentunya tidak terdapat alasan atau motivasi yang menunjukkan kemungkinan SAKSI KORBAN membuat-buat cerita untuk menjerumuskan Terdakwa dengan menuduhkan Terdakwa telah meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN. Bahwa menurut Majelis Hakim seandainya ada motivasi dari SAKSI KORBAN membuat-buat cerita untuk menjerumuskan Terdakwa dengan menuduh Terdakwa telah meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN, sebagai seorang perempuan yang telah mempunyai seorang suami dan dengan profesinya sendiri sebagai seorang Bidan tentunya hal tersebut secara tidak langsung dapat berdampak terhadap dirinya sendiri yaitu dapat membuatnya malu di tengah masyarakat karena kejadian tersebut tentunya dapat berdampak terhadap harkat dan martabatnya. Selain itu adanya isyarat bahwa tidak terdapat alasan atau motivasi yang menunjukkan kemungkinan SAKSI KORBAN membuat-buat cerita untuk menjerumuskan Terdakwa dengan menuduhkan Terdakwa telah meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN, juga terlihat dari fakta bahwa terhadap adanya kejadian Terdakwa meraba dan meremas pantatnya tersebut, SAKSI KORBAN sama sekali tidak ada menuntut ganti kerugian yang mempunyai nilai materiil atau ekonomis kepada Terdakwa, SAKSI KORBAN hanya meminta Terdakwa mengakui adanya perbuatan tersebut dan kemudian dibuat surat yang dapat memberikan jaminan kepadanya bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kemudian lebih lanjut di persidangan, saat Majelis Hakim memberitahukan kepada SAKSI KORBAN sehubungan dengan adanya haknya untuk mendapatkan restitusi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Seksual karena di dalam perkara *a quo* Terdakwa salah satunya didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, SAKSI KORBAN kembali menegaskan bahwa ia tidak mau meminta ganti kerugian kepada Terdakwa, ia hanya menginginkan seandainya Terdakwa ingin berdamai hanya dibuat surat yang dapat memberikan jaminan kepadanya bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi serta seandainya kemudian Terdakwa mau mengakui perbuatannya dan kemudian Terdakwa ingin meminta maaf kepadanya, SAKSI KORBAN bersedia membuka ruang untuk itu. Kemudian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan juga diketahui antara ANAK SAKSI dengan Terdakwa sebelumnya juga tidak saling kenal dan tidak ada sebelumnya permasalahan yang terjadi di antara mereka, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat ditarik satu isyarat yang dapat diterima sebagai petunjuk bahwa dengan tidak saling kenal sebelumnya antara Terdakwa dengan ANAK SAKSI yang dengan tidak saling mengenalnya tersebut tentunya tidaklah terdapat permasalahan sebelumnya di antara mereka maka tentunya juga tidak terdapat alasan atau motivasi yang menunjukkan kemungkinan ANAK SAKSI berbohong dengan membuat-buat cerita dengan menuduhkan Terdakwa telah meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika diperhatikan selama persidangan, Terdakwa telah membantah bahwa ia telah melakukan perbuatan meraba dan meremas pantat SAKSI KORBAN sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang didapat dari keterangan Terdakwa secara langsung di persidangan adalah berupa pengingkaran atau penyangkalan dari Terdakwa bahwa ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa sehubungan dengan bantahannya tersebut, Terdakwa telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi Maraudin Siregar, Saksi Ansor Siregar dan Saksi Armadi Harahap;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan Saksi Maraudin Siregar di persidangan, ia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan jika pada hari kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut, ia berada bersama dengan Terdakwa di warung kopi Saksi Armadi Harahap yang berada di Desa Aek Haruaya, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara dari sekira pukul 09.00 WIB sampai sekira pukul 17.00 WIB yang dalam rentang waktu tersebut ia dan Terdakwa membicarakan mengenai mencari modal usaha untuk bulan puasa dengan jalan menggadaikan sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam yang saat itu

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa ke warung kopi tersebut, dan dalam rentang waktu sekira pukul 09.00 WIB sampai sekira pukul 17.00 WIB itu, Terdakwa tidak pernah meninggalkan warung kopi tersebut dan dalam rentang waktu tersebut, Saksi Maraudin Siregar menerangkan ia dan Terdakwa selalu tatap-tatapan dan Terdakwa hanya sekitar 2 (dua) menit luput dari pandangan Saksi Maraudin Siregar yaitu waktu Terdakwa ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan yang diberikan oleh Saksi Maraudin Siregar di persidangan, Majelis Hakim melihat terdapat beberapa pertentangan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Maraudin Siregar baik pertentangan antara keterangan yang disampaikan oleh Saksi Maraudin Siregar dengan kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa, pertentangan di dalam atau di antara keterangan Saksi Maraudin Siregar sendiri, pertentangan antara keterangan Saksi Maraudin Siregar dengan keterangan Saksi Ansor Siregar, dengan keterangan Saksi Armadi Harahap, dan dengan keterangan Terdakwa sendiri, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pertentangan keterangan antara Saksi Maraudin Siregar dengan kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa terlihat dari keterangan Saksi Maraudin Siregar yang menyebutkan mengenai hari dan tanggal saat ia duduk di warung kopi Saksi Armadi Harahap dengan Terdakwa dengan waktu kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa. Bahwa di dalam keterangannya di persidangan Saksi Maraudin Siregar menyebutkan jika ia duduk di warung kopi Armadi dengan Terdakwa yang ia terangkan dari sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan sekira pukul 17.00 WIB tersebut terjadi di hari Senin, tanggal 6 Januari 2023 sedangkan hari dan tanggal kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023;
- b. Bahwa pertentangan keterangan di antara keterangan Saksi Maraudin Siregar sendiri ditemukan pada saat ditanyakan kepada Saksi Maraudin Siregar mengenai sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ke warung kopi Saksi Armadi Harahap. Bahwa saat ditanya oleh Hakim Ketua mengenai sepeda motor apa yang digunakan oleh Terdakwa ke warung kopi Saksi Armadi Harahap, Saksi Maraudin Siregar awalnya sempat diam dan kemudian menjawab sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ke warung kopi Saksi Armadi Harahap adalah sepeda motor Jupiter MX, namun kemudian saat Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi Maraudin Siregar foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545 yang terlampir dalam berkas perkara, Saksi

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Maraudin Siregar justru membenarkan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ke warung kopi Saksi Armadi Harahap adalah sepeda motor sebagaimana yang ada pada foto barang bukti tersebut;

c. Bahwa pertentangan antara keterangan Saksi Maraudin Siregar dengan keterangan Saksi Ansor Siregar, ditemukan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Maraudin Siregar di persidangan menerangkan bahwa pada saat ia berada di warung kopi Saksi Armadi Harahap, ia dan Terdakwa pernah satu meja dengan Saksi Ansor Siregar, namun Saksi Ansor Siregar di persidangan menerangkan ia saat itu tidak pernah satu meja dengan Terdakwa, ia saat itu berbeda pondok dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maraudin Siregar di persidangan menerangkan jika Saksi Ansor Siregar yang mengambil nasi ke rumahnya yang nasi tersebut kemudian dimakan bersama dengan Indomie oleh Saksi Maraudin Siregar dan Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa di warung kopi Saksi Armadi Harahap, sedangkan Saksi Ansor Siregar menerangkan saat itu kurang lebih pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki datang ke rumah Saksi Ansor Siregar untuk meminta nasi dan nasi yang diminta oleh Terdakwa tersebut kemudian diantarkan oleh anak dari Saksi Ansor Siregar kepada Terdakwa ke warung Saksi Armadi Harahap;

d. Bahwa pertentangan antara keterangan Saksi Maraudin Siregar dengan keterangan Saksi Armadi Harahap, terlihat dari beberapa keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Maraudin Siregar menerangkan bahwa saat itu di hari kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa, dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB ia dan Terdakwa minum teh manis di warung Saksi Armadi Harahap, sedangkan Saksi Armadi Harahap menerangkan saat itu dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar tidak ada yang memesan teh manis;
- Bahwa Saksi Maraudin Siregar menerangkan jika saat itu yang mengatarka Indomie yang ia dan Terdakwa pesan adalah anggota dari Saksi Armadi Harahap, sedangkan Saksi Armadi Harahap di persidangan menerangkan jika saat itu ia sendiri yang mengantarkan Indomie kepada Saksi Maraudin Siregar dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maraudin Siregar di persidangan menerangkan jika Saksi Ansor Siregar yang mengambil nasi ke rumahnya yang nasi tersebut kemudian dimakan bersama dengan Indomie oleh Saksi Maraudin Siregar dan Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa di warung kopi Saksi Armadi



Harahap, namun Saksi Armadi Harahap menerangkan jika yang mengantarkan nasi tersebut adalah anak dari Saksi Ansor Siregar;

- e. Bahwa pertentangan antara keterangan Saksi Maraudin Siregar dengan keterangan Terdakwa terlihat dari keterangan Saksi Maraudin dan keterangan Terdakwa sehubungan dengan seringnya mereka ke warung tersebut. Bahwa Saksi Maraudin Siregar di persidangan menerangkan sebelum di hari kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa itu, ia dan Terdakwa sebelumnya belum pernah duduk di warung Saksi Armadi Harahap tersebut, namun Terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan justru menerangkan di hari kejadian tersebut Saksi Maraudin Siregar menelepon Terdakwa makanya Terdakwa datang ke warung Saksi Armadi Harahap, kebetulan Terdakwa saat itu tidak kerja, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar tersebut duduk di warung itu karena warung tersebut tempat Terdakwa dan Saksi Maraudin Siregar biasa berjumpa, enak duduk di situ, di pinggir sawah;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan bahwa Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa memperhatikan banyaknya pertentangan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Maraudin Siregar sebagaimana yang diuraikan di atas dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut, menurut Majelis Hakim banyaknya pertentangan keterangan tersebut telah mempengaruhi kepercayaan dari Majelis Hakim terhadap keterangan dari Saksi Maraudin Siregar yang dengan adanya hal tersebut telah menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim dalam menilai kebenaran dari keterangan Saksi Maraudin Siregar yang hal itu tentunya pada akhirnya menyebabkan tidak timbulnya keyakinan Majelis Hakim terhadap kebenaran keterangan yang disampaikan oleh Saksi Maraudin Siregar tersebut. Di samping itu, jika diperhatikan keterangan Saksi Maraudin Siregar yang menyebutkan bahwa ia di warung kopi Saksi Armadi Harahap yang berada di Desa Aek Haruaya, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara dari sekira pukul 09.00 WIB sampai sekira pukul 17.00 WIB yang dalam rentang waktu tersebut ia dan Terdakwa pada pokoknya membicarakan mengenai mencari modal usaha untuk bulan



puasa dengan jalan menggadaikan sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa ke warung kopi tersebut, yang dalam rentang waktu sekira pukul 09.00 WIB sampai sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tidak pernah meninggalkan warung kopi tersebut dan dalam rentang waktu tersebut, Saksi Maraudin Siregar dan Terdakwa selalu tatap-tatapan dan Terdakwa hanya sekitar 2 (dua) menit luput dari pandangan Saksi Maraudin Siregar waktu Terdakwa ke kamar mandi, menurut Majelis Hakim keterangan yang disampaikan oleh Saksi Maraudin Siregar tersebut tidak rasional atau tidak mempunyai alasan yang dapat diterima oleh akal karena menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin di dalam rentang waktu lebih kurang 8 (delapan) jam tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Maraudin Siregar pada pokoknya hanya membicarakan masalah tentang usaha di bulan puasa dengan jalan menggadaikan sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa ke warung kopi tersebut, dan tidak rasional dalam rentang waktu tersebut, Saksi Maraudin Siregar dan Terdakwa selalu saling melihat saling tatap-tatapan dan Terdakwa hanya sekitar 2 (dua) menit luput dari pandangan Saksi Maraudin Siregar ketika Terdakwa ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian jika diperhatikan keterangan Saksi Ansor Siregar, Saksi Ansor Siregar di persidangan pada pokoknya memang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ia ada datang ke warung kopi milik Saksi Armadi Harahap, dan sekira setengah jam kemudian ia melihat Terdakwa datang ke warung Saksi Amardi Harahap tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam. Bahwa lebih lanjut Saksi Ansor Siregar menerangkan sekira pukul 10.00 WIB, ia pergi meninggalkan warung kopi Saksi Armadi Harahap tersebut untuk bekerja ke sawah, dan kemudian ia balik ke rumahnya yang berdekatan/bertetangga dengan warung Saksi Armadi Harahap tersebut sekira pukul 12.00 WIB dan baru balik lagi ke warung tersebut kurang lebih pukul 13.00 WIB. Bahwa di persidangan Saksi Ansor Siregar menegaskan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, ia tidak tahu kemana dan apa yang Terdakwa lakukan, karena saat itu ia tidak lagi berada di warung tersebut. Bahwa memperhatikan adanya kondisi bahwa sejak pukul 10.00 WIB, Saksi Ansor Siregar telah meninggalkan warung kopi Saksi Armadi Harahap tersebut dan baru kembali lagi ke warung tersebut ke warung tersebut sekira pukul 13.00 WIB, yang menurut Majelis Hakim dengan kondisi tersebut tentunya dengan tidak beradanya lagi Saksi Ansor Siregar di warung tersebut sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, tentunya Saksi Ansor Siregar tidak mengetahui apakah pada saat waktu kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa telah melakukan perbuatan meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN yaitu sekira pukul 11.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB, Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung Saksi Armadi Harahap sebagaimana bantahan dari Terdakwa atau tidak. Bahwa memperhatikan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Ansor Siregar tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa kemudian jika diperhatikan keterangan dari Saksi Armadi Harahap, Saksi Armadi Harahap di persidangan pada pokoknya menerangkan memang pada tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa ada di warungnya, Terdakwa waktu itu datang ke warungnya sekira pukul 09.00 WIB sampai 09.30 WIB. Bahwa kemudian Saksi Armadi Harahap menerangkan sejak Terdakwa datang hingga pukul 12.00 WIB, banyak juga orang/pembeli yang datang ke warungnya silih berganti, dan saat itu saat pembeli datang tersebut ia melayani pembeli tersebut dan tidak selalu fokus melihat ke arah Terdakwa. Bahwa menurut Saksi Armadi Harahap sejak Terdakwa datang tersebut hingga pukul 12.00 WIB tersebut, yang Saksi Armadi Harahap lakukan adalah saat ada orang yang datang memesan kopi ia membuat kopi, dan dalam rentang waktu tersebut ada juga orang yang datang memesan mie sehingga saat itu Saksi Armadi Harahap memasak mie tersebut, dan saat membuat kopi ataupun memasak mie tersebut, Saksi Armadi Harahap tidak fokus melihat Terdakwa namun fokus dengan yang ia kerjakan, tetapi kemudian menurut Saksi Armadi Harahap kalau Saksi Armadi Harahap melihat ke arah tempat Terdakwa ia ada melihat Terdakwa. Bahwa memperhatikan keterangan Saksi Armadi Harahap tersebut, menurut Majelis Hakim terlihat bahwa Saksi Armadi Harahap tidak selalu fokus melihat Terdakwa karena di saat ada orang yang memesan minuman seperti kopi ataupun makanan seperti mie, Saksi Armadi Harahap fokus untuk menyiapkan pesanan dari orang yang datang ke warungnya tersebut. Bahwa dengan adanya kondisi tersebut, maka menurut Majelis Hakim tentunya ada kondisi dalam beberapa waktu tertentu Terdakwa luput dari pandangan Saksi Armadi Harahap yang tentunya dengan ada kondisi tersebut tidaklah kemudian dapat dipastikan Terdakwa dalam rentang waktu antara pukul 09.00 WIB sampai 09.30 WIB sejak Terdakwa datang tersebut hingga pukul 12.00 WIB, Terdakwa masih tetap berada di warung Saksi Armadi Harahap tersebut atau tidak. Bahwa memperhatikan kondisi tersebut, maka menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Armadi Harahap tidaklah serta merta dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah ada suatu isyarat yang melahirkan petunjuk bahwa apa yang disampaikan oleh SAKSI KORBAN terkait adanya perbuatan Terdakwa yang meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 11.00 WIB sampai sekira pukul 11.30 WIB di jalan di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan fakta yang lebih dapat diterima yang melairkan suatu petunjuk mengenai adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN daripada bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat cukup alat bukti berdasarkan syarat batas minum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP untuk menarik fakta hukum tentang terjadinya peristiwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah meraba dan meremas pantat dari SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, setelah SAKSI KORBAN selesai melaksanakan apel di Puskesmas Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, SAKSI KORBAN berangkat menuju Desa Balakka Torop dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa kemudian kira-kira sudah 5 (lima) menit melakukan perjalanan tersebut, sekira pukul 11.00 WIB sampai sekira pukul 11.30 WIB saat SAKSI KORBAN tengah melintas dengan di jalan di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu mengenakan baju kaos berwarna abu-abu, lengannya panjang berwarna hitam dan celananya pendek sobek-sobek datang dari arah kanan SAKSI KORBAN dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dan kemudian Terdakwa meraba bagian pantat SAKSI KORBAN dari atas hingga ke bawah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu meremasnya, dan saat SAKSI KORBAN menoleh ke kanan dan melihat Terdakwa, Terdakwa senyum kepada SAKSI KORBAN, dan saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memepet sepeda motor SAKSI KORBAN hingga 2 (dua) meter dan saat itu SAKSI KORBAN melihat wajah dari Terdakwa karena Terdakwa saat itu tidak ada menggunakan sesuatu di wajahnya seperti helm, masker atau sejenisnya, dan karena saat itu ia berpikir Terdakwa mau menjambret, SAKSI KORBAN kemudian berteriak minta tolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SAKSI KORBAN meminta tolong tersebut, Terdakwa memutarbalik sepeda motornya dan balik ke arah semula ke arah Pekan Selasa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN merasa dilecehkan, harga dirinya merasa terganggu dan untuk keluar rumah saja ia merasa malu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan **Angga Harahap Alias Jangga Harahap** yang merupakan orang perseorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebatas Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana telah terpenuhi, namun apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda dari perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa;

Ad.2 unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pokoknya menyebutkan tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sendiri Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas : a. pelecehan seksual nonfisik, b. pelecehan seksual fisik, c. pemaksaan kontrasepsi, d. pemaksaan sterilisasi, e. pemaksaan perkawinan, f. penyiksaan seksual, g. eksploitasi seksual, h. perbudakan seksual, dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik, dan kemudian di ayat (2)-nya disebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan, b. perbuatan cabul, c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak, d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, f. pemaksaan pelacuran, g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan lebih lanjut, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik yang hal tersebut disebutkan di dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memperlakukan, namun sama sekali tidak memberikan tafsir otentik mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik, sehingga oleh karena ketiadaan pengertian itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan tafsiran menurut doktrin maupun tafsiran gramatikal ataupun historis atas perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan sejarah pembentukan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik dapat ditemukan di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang di dalam Naskah Akademik tersebut perbuatan seksual secara fisik dapat disimpulkan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga colekan atau sentuhan di bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

Menimbang, bahwa kemudian jika diperhatikan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga tidak memberikan

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian apa yang dimaksud dengan tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tubuh adalah keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut atau bagian badan yang terutama (tidak dengan anggota dan kepala). Kemudian yang dimaksud dengan keinginan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal ingin, hasrat, kehendak, harapan, sedangkan yang dimaksud dengan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapat didefinisikan keinginan seksual adalah keinginan, hasrat, kehendak ataupun harapan yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya organ reproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organ yang berfungsi sebagai alat pengembangbiakan;

Menimbang, bahwa kemudian "dengan maksud" dalam doktrin ilmu hukum pidana merupakan salah satu bentuk dengan sengaja yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*). Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya, pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terkait "dengan maksud" ini Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum., di persidangan menerangkan bahwa mengenai kesengajaan itu, yang dibuktikan adalah apa yang menjadi *bestanddeel* deliknya, apabila di dalam rumusan undang-undang dirumuskan sengaja sebagai maksud maka harus dimaknai sengaja dengan maksud, namun kalau hanya sengaja saja, bisa dimaknai ke dalam ketiga bentuk gradasi kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan harkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah derajat (kemuliaan dan sebagainya), taraf, mutu, nilai, harga ataupun tenaga, kekuatan, gerak(an) sedangkan martabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Selanjutnya yang dimaksud dengan seksualitas adalah ciri, sifat, atau peranan seks, atau dorongan seks, atau kehidupan seks, lalu kemudian yang dimaksud dengan kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban atau pengetahuan tentang adab. Bahwa memperhatikan pengertian-pengertian tersebut di atas maka menurut

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



Majelis Hakim "dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" dapat diartikan sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi memang menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu merupakan tindakan yang merendahkan derajat dan harga diri dari orang yang mengalami perbuatan seksual secara fisik tersebut berdasarkan ciri, sifat, atau peranan seks, atau dorongan seks, atau kehidupan seks, dan/atau berdasarkan susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, atau kesopanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan delik sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum., di persidangan menerangkan delik yang diatur di dalam pasal tersebut bukanlah delik yang menitikberatkan pada akibat (delik materil) namun merupakan yang menitikberatkan kepada perbuatan (delik formil) karena si petindak mengetahui bahwasanya perbuatan itu tercela tetapi ia tetap melakukan perbuatan itu, berarti kesengajaan adanya pengetahuan si petindak atas perbuatan itu adalah perbuatan tercela, perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam tataran masyarakat dan sebagainya. Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum unsur kesalahan atau kesengajaan itu menekankan kepada "will" untuk melakukan suatu perbuatan, berarti ada kehendak dan ada pengetahuan dari si petindak sebagai orang yang normal bahwasanya perbuatan itu dilarang, bahwasanya perbuatan itu tercela tapi ia tetap melakukan perbuatan itu, sehingga menurut Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum sengaja dengan maksud itu, itu yang paling ringan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, setelah SAKSI KORBAN selesai melaksanakan apel di Puskesmas Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, SAKSI KORBAN berangkat menuju Desa Balakka Torop dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Bahwa kemudian kira-kira sudah 5 (lima) menit melakukan perjalanan tersebut, sekira pukul 11.00 WIB sampai sekira pukul 11.30 WIB saat SAKSI KORBAN tengah melintas dengan di jalan di Desa Bakkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu mengenakan baju kaos berwarna abu-abu, lengannya panjang berwarna hitam dan celananya pendek sobek-sobek datang dari arah kanan SAKSI KORBAN dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dan kemudian Terdakwa meraba bagian pantat SAKSI KORBAN dari atas hingga ke bawah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu meremasnya, dan saat SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN menoleh ke kanan dan melihat Terdakwa, Terdakwa senyum kepada SAKSI KORBAN, dan saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa di tempat tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa memepet sepeda motor SAKSI KORBAN hingga 2 (dua) meter dan saat itu SAKSI KORBAN melihat wajah dari Terdakwa karena Terdakwa saat itu tidak ada menggunakan sesuatu di wajahnya seperti helm, masker atau sejenisnya, dan karena saat itu ia berpikir Terdakwa mau menjambret, SAKSI KORBAN kemudian berteriak minta tolong. Bahwa setelah SAKSI KORBAN meminta tolong tersebut, Terdakwa memutarbalik sepeda motornya dan balik ke arah semula ke arah Pekan Selasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN merasa dilecehkan, harga dirinya merasa terganggu dan untuk keluar rumah saja ia merasa malu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa sentuhan fisik *in casu* meraba dari atas hingga ke bawah dan kemudian meremas bagian pantat dari SAKSI KORBAN yang bagian pantat tersebut merupakan bagian badan SAKSI KORBAN yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN merasa terganggu atau tidak nyaman;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim juga dapat diketahui jika Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim tergambar dari fakta hukum bahwa saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor datang dari arah kanan SAKSI KORBAN dan dengan tangan kirinya Terdakwa kemudian meraba dari atas ke bawah dan kemudian meremas bagian pantat dari SAKSI KORBAN dan selanjutnya Terdakwa memepet sepeda motor SAKSI KORBAN hingga 2 (dua) meter dan barulah setelah SAKSI KORBAN berteriak minta tolong Terdakwa memutar balikan arah sepeda motornya dan melajukan sepeda motornya menuju arah Pekan Selasa. Bahwa memperhatikan fakta tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa sebagai orang yang normal tentunya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan tidak boleh dilakukan karena Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN merupakan seorang perempuan yang tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa serta hal tersebut dapat merendahkan derajat dan harga diri dari SAKSI KORBAN yang dengan pengetahuan tersebut seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, namun pada kenyataannya yang terjadi Terdakwa justru tetap melakukan perbuatan tersebut dan akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut pada

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya SAKSI KORBAN merasa dilecehkan dan harga dirinya merasa terganggu serta untuk keluar rumah ia menjadi malu. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat kesadaran dengan maksud dari Terdakwa untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang *in casu* SAKSI KORBAN berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dalam melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa dan menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan nilai agama maupun dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada SAKSI KORBAN sehubungan dengan adanya haknya untuk mendapatkan restitusi namun sehubungan dengan hal tersebut SAKSI KORBAN menegaskan ia tidak mau meminta ganti kerugian kepada Terdakwa, ia hanya menginginkan dibuat surat yang dapat memberikannya jaminan bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi agar ia bisa tenang dalam menjalankan tugasnya karena tempat kejadian tersebut menurut SAKSI KORBAN adalah salah satu jalan atau jalur yang ia lintasi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang Bidan. Bahwa memperhatikan hal tersebut, meskipun dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun oleh karena restitusi tersebut pada dasarnya adalah hak dari SAKSI KORBAN selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan SAKSI KORBAN sendiri tidak



menuntut ganti kerugian terhadap Terdakwa sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepadanya, maka menurut Majelis Hakim restitusi bagi SAKSI KORBAN tidaklah dapat untuk ditetapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yaitu mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang acaman pidananya salah satunya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun yang jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP yang menyebutkan "*Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu*", maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidaklah terpenuhinya syarat untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut hanyalah sebatas kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya dan jika diperhatikan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara memang diketahui barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, namun sepanjang persidangan berlangsung Terdakwa tidaklah pernah menunjukan bukti kepemilikannya atas sepeda motor tersebut dan jika diperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, ada Saksi yang menerangkan jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa namun hal tersebut hanya didasarkan pada pengakuan dari Terdakwa saja dan ada juga Saksi yang menerangkan jika barang bukti tersebut adalah milik dari Edison, orang tempat Terdakwa bekerja, sehingga dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Harahap Alias Jangga Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi BK 3110 YZ dengan nomor polisi G420-ID858197 dan nomor rangka MH8BG41CACJ797545;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2024** oleh kami: **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JHONNY HARTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **RIFKA CANDELA SIHOMBING, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Psp



FERYANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JHONNY HARTO, S.H.